

# **SKRIPSI**

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN STUDI KOMPERATIF PERKARA NOMOR 110 /Pdt. P/2024 DAN 144/Pdt.P/2024**

**Oleh :**

**Haniatul Latifah  
NPM. 2202010007**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
1448 H/ 2026 M**

KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
DISPENSASI KAWIN STUDI KOMEPARTIF PERKARA  
NOMOR 144 /Pdt. P/2024 DAN 110/Pdt.P/2024

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Haniatul Latifah  
NPM. 2202010007

Pembimbing : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
1448 H/ 2025 M

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Jurai Siwo Lampung

Di \_\_\_\_\_  
Tempat

***Assalamu'alaikum, Wr.Wb***

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

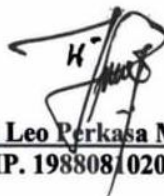
Nama : Haniatul Latifah  
NPM : 2202010007  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN STUDI  
KOMPERATIF PERKARA NOMOR 144 /Pdt. P/2024  
DAN 110/Pdt.P/2024

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

***Wassalamu'alaikum, Wr.Wb***

Metro, Juni 2026  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
**NIP. 198808102023211030**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN STUDI KOMPERATIF  
PERKARA NOMOR 144 /Pdt. P/2024 DAN 110/Pdt.P/2024

Nama : Haniatul Latifah

NPM : 2202010007

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2026  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
**NIP. 198808102023211030**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 118. Iningmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id)  
E-mail: [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No.B-0647/Un.34.2/D/PP.00.9/07/2026**

Skripsi dengan Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN STUDI KOMPARATIF PERKARA NOMOR 110/Pdt.P/2024 DAN 144/Pdt.P/2024. Disusun Oleh: HANIATUL LATIFAH. NPM. 2202010007. Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026.

**TIM PENGUJI**

Penguji I / Ketua : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Nency Dela Octora, M.Sy.

Penguji III : Hud Loe Perkasa Maki, M.H.I.

Penguji IV/ Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy. (.....)



## **ABSTRAK**

### **KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN STUDI KOMPERATIF PERKARA NOMOR 144 /Pdt. P/2024 DAN 110/Pdt.P/2024**

**Oleh :**

**Haniatul Latifah  
NPM. 2202010007**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A melalui perbandingan Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024, peneliti menelaah pengaruh perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun yang tercantum dalam UU No.16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019 terhadap keputusan hakim, serta faktor-faktor seperti bukti, kesiapan calon mempelai, alasan mendesak misalnya kehamilan di luar nikah, dan asas kemaslahatan, data perkara serta analisis putusan dan wawancara digunakan untuk menjelaskan variasi putusan dan menilai implikasinya terhadap konsistensi putusan dan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, studi kasus, dan analisis komparatif untuk mengkaji konsistensi pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, khususnya pada Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024, data penelitian diperoleh dari salinan putusan, wawancara hakim, serta bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan dipengaruhi oleh tingkat urgensi perkara dan kekuatan bukti yang diajukan, perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk dikabulkan karena adanya kehamilan di luar nikah yang dipandang sebagai keadaan mendesak, sedangkan perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk ditolak karena belum terdapat keadaan darurat yang nyata dan permohonan hanya didasarkan pada kekhawatiran orang tua terhadap potensi pelanggaran norma agama dan sosial. Pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut pada dasarnya telah selaras dengan prinsip perlindungan anak dan *maqāṣid al-‘ammah*, karena hakim tidak hanya menilai aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan, perlindungan keturunan, pencegahan mudarat, serta kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, *Maqasid ammah*.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haniatul Latifah

NPM : 2202010007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Juni 2026  
Yang Menyatakan,



**Haniatul Latifah**  
**NPM. 2202010007**

## MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-  
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram  
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang  
berfikir.”

## QS. Ar-Rum Ayat 21

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup Penulis. Penulis persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua ku tercinta, ibu Siti Rodiyah yang selalu mendoakan, menyayangi, mengasihi semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmatnya, serta semoga Allah memberikan umur yang panjang dan sehat selalu, serta Ayah tercinta Bapak Ahmad Marzuki yang selalu memberi arahan, mengajarkan kesabaran dan mengajarkan ketaatan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang, kedua adik penulis yaitu Nasya Alifah dan Fara Husniah, beserta keluarga besar tercinta.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis, khususnya Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Kepada teman teman seperjuangan yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan support yang luar biasa kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhirnya dengan tepat waktu.
4. Almamter ku tercinta UIN Jurai Siwo Lampung.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan kasih dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini Penulis membutuhkan bantuan, arahan, nasihat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons selaku rektor dari UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nency Dela Oktara, M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Jurai Siwo Lampung.
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung yang telah menyalurkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dan seluruh staf dan pegawai yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulisan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata dengan penuh syukur, Penulis mengharapkan agar segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal kebajikan. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi setiap saran dan kritik yang bersifat konstruktif sebagai bahan perbaikan di masa mendatang, agar karya ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya bagi penulis sendiri.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Metro, 02 Juni 2026

Penulis,



Haniatul Latifah

NPM. 2202010007

## DAFTAR ISI

|                              |      |
|------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL.....          | i    |
| HALAMAN JUDUL .....          | ii   |
| NOTA DINAS.....              | iii  |
| PERSETUJUAN.....             | iv   |
| PENGESAHAN .....             | v    |
| ABSTRAK .....                | vi   |
| ABSTRACT .....               | vii  |
| ORISINALITAS PENELITIAN..... | viii |
| MOTTO .....                  | ix   |
| PERSEMBAHAN.....             | x    |
| KATA PENGANTAR.....          | xi   |
| DAFTAR ISI.....              | xii  |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah.....       | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....             | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan.....           | 7 |

## BAB II KONSEP DAN TEORI

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A. Dispensasi Perkawinan.....                                    | 11 |
| 1. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan .....                       | 12 |
| 2. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan .....     | 16 |
| 3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....                 | 17 |
| 4. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan.....             | 18 |
| B. Hak Anak Dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak .....           | 20 |
| C. Teori Keadilan substantif.....                                | 22 |
| D. Konsep Penemuan Hukum .....                                   | 23 |
| E. Konsep Kewenangan Hakim dalam mengadili dispensasi kawin .... | 27 |
| F. Teori Maqosid Ammah .....                                     | 29 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Metodologi Penelitian .....      | 32 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian ..... | 32 |
| 2. Sumber Data Penelitian.....      | 34 |
| 3. Populasi dan Sampling.....       | 35 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....     | 36 |
| 5. Teknik Analisis Data.....        | 36 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A .....                    | 38 |
| 1. Sejarah Berdirinya .....                                                 | 38 |
| 2. Visi Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. ....                 | 38 |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang<br>Kelas 1A. .... | 39 |
| B. Deskripsi Perkara 144/Pdt.P/2024/PA.Tjk.....                             | 40 |
| C. Deskripsi Perkara 110/Pdt.P/2024/PA.Tjk.....                             | 44 |
| D. Analisis Komparatif Perbedaan Putusan .....                              | 48 |
| E. Keselarasan Dengan Perlindungan Anak.....                                | 54 |
| F. Keselarasan Dengan Maqosid ‘Ammah.....                                   | 59 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 64 |
| B. Saran.....       | 65 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia, abadi, dan diakui oleh hukum serta masyarakat. Di dalam fase kehidupan baru ini didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut komitmen seumur hidup untuk berbagi tanggung jawab, serta harus mematuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif negara agar tercipta keseimbangan.<sup>1</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan landasan pokok bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun demi mewujudkan tujuan perkawinan. Berdasarkan sila pertama Pancasila, perkawinan di Indonesia memiliki ikatan erat dengan nilai keagamaan yang melibatkan aspek jasmani dan rohani, serta dipandang sebagai *sunnatullah* dan sunah rasul yang sangat dianjurkan.<sup>2</sup>

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan melindungi anak dari dampak buruk pernikahan dini secara fisik, mental, dan reproduksi. Pada usia ini, seseorang dianggap telah matang untuk berumah tangga. Sebaliknya, pernikahan di bawah usia 19 tahun berisiko meningkatkan angka perceraian serta memicu masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Oleh

---

<sup>1</sup> Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021), hlm. 5.

<sup>2</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.2, No.2, 2013, hlm.2.

karena itu, perlindungan terhadap anak sangat krusial demi menjaga masa depan mereka sebagai generasi emas bangsa.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan serta tumbuh kembangnya. Meskipun terdapat batas usia perkawinan, pengecualian tetap dimungkinkan melalui dispensasi kawin di pengadilan agama atas alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, budaya, atau tekanan sosial.<sup>3</sup> Walaupun aturan mengenai usia perkawinan sudah diperketat, permohonan dispensasi kawin tetap banyak diajukan ke pengadilan agama. Dispensasi perkawinan merupakan izin dari pengadilan yang memungkinkan pasangan menikah meskipun belum mencapai batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Dalam memutus permohonan tersebut, hakim berperan penting dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan perlindungan anak dan kemaslahatan dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

<sup>4</sup> Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5:1, 2020, hlm.34–61

<sup>5</sup> Tasya Madinah, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)", Skripsi (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025, hlm.3.

Pengajuan dispensasi kawin dipengaruhi oleh berbagai faktor, Salah satunya adalah kondisi mendesak, misalnya ketika calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah, yang kerap dijadikan dasar permohonan dispensasi. Namun, kehamilan bukanlah satu-satunya tolak ukur diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Faktor lain yang sering menjadi alasan adalah dorongan orang tua agar anak segera menikah guna menghindari perbuatan zina. Meski demikian, alasan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif.<sup>6</sup>

Tabel 1. Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022-2023-2024 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A

| Tahun | Status Perkara |         |            |            | Jumlah |
|-------|----------------|---------|------------|------------|--------|
|       | Dicabut        | Ditolak | Dikabulkan | Digugurkan |        |
| 2022  | 2              | 2       | 34         | —          | 38     |
| 2023  | 4              | 5       | 31         | —          | 40     |
| 2024  | 6              | 4       | 6          | 2          | 18     |

Sumber: <https://sipp.pa-tanjungkarang.go.id/>

Berdasarkan hasil pra-survei di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tahun 2022-2023-2024, terdapat penurunan kasus pada tahun 2024. Penurunan kasus ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi nikah, melainkan menilai setiap perkara secara cermat berdasarkan kondisi dan bukti yang diajukan. Pertimbangan hakim dipengaruhi oleh kelengkapan bukti, kesiapan fisik dan mental calon mempelai, adanya alasan mendesak sesuai ketentuan hukum, serta asas

---

<sup>6</sup> Prasadina Ginang, “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt. P/2019/Pa. Ba)” Skripsi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023.

kemaslahatan bagi para pihak. Dengan demikian, putusan yang diambil bertujuan memberikan keadilan sekaligus perlindungan hukum, sesuai dengan kondisi kasus, termasuk dalam Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024.<sup>7</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik peradilan tidak selalu menghasilkan putusan yang seragam. Hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan setiap permohonan secara kasuistis dengan memperhatikan kondisi konkret para pihak, kepentingan terbaik bagi anak, alasan yang mendesak, kesiapan fisik dan mental calon mempelai, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Kondisi tersebut menyebabkan setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri sehingga putusan yang dijatuhkan dapat berbeda meskipun secara umum memiliki latar belakang yang relatif sama.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh proses yang dilakukan hakim melalui penilaian terhadap fakta-fakta persidangan. Dalam praktiknya, terdapat permohonan dispensasi yang dikabulkan karena dinilai memenuhi unsur keadaan mendesak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak,

---

<sup>7</sup> Syamsiah, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”, Skripsi IAIN Parepare, 2020, hlm.6.

sementara permohonan lain ditolak karena hakim menilai syarat-syarat hukum maupun kepentingan terbaik bagi anak belum terpenuhi. Variasi putusan ini menjadi fenomena hukum yang menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya ruang diskresi hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut juga terlihat pada Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024 dan Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang sama-sama merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hakim menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perbedaan putusan dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan setiap permohonan sebagai perkara yang secara otomatis dikabulkan. Permohonan dispensasi akan dikabulkan apabila pemohon mampu membuktikan adanya alasan yang benar-benar mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, didukung dengan bukti yang cukup, serta setelah hakim menilai bahwa pemberian dispensasi lebih memberikan kemaslahatan dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan apabila permohonan ditolak.

Sebaliknya, permohonan dapat ditolak apabila alasan yang diajukan tidak memenuhi kategori keadaan mendesak, bukti yang disampaikan tidak cukup meyakinkan, atau berdasarkan penilaian hakim calon mempelai belum memiliki kesiapan fisik, mental, psikologis, maupun ekonomi untuk membangun rumah tangga sehingga dikhawatirkan justru mengancam masa depan dan perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, setiap putusan dispensasi kawin sangat bergantung pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum hakim terhadap kondisi konkret yang dihadapi para pihak.

Variasi putusan dispensasi nikah menunjukkan bahwa keputusan hakim bisa berbeda-beda meskipun kondisi hukum dan sosialnya mirip. Hakim harus menilai berbagai faktor seperti bukti, alasan mendesak, perlindungan anak, serta kondisi sosial-agama, sehingga tidak semua permohonan langsung dikabulkan.<sup>8</sup> Putusan hakim dalam dispensasi perkawinan berdampak besar dan wajib sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, mempelajari pertimbangan hakim sangat penting untuk memahami proses pengambilan keputusan, sekaligus memastikan keadilan, perlindungan hukum yang konsisten, perlindungan anak, dan kepentingan keluarga.<sup>9</sup>

Keputusan hakim dalam dispensasi nikah sangat penting untuk menegakkan hukum keluarga dan melindungi hak anak terutama bagi pendidikan, kesehatan, dan psikologis anak. Sesuai UU No. 16 Tahun 2019

---

<sup>8</sup> Bella Muhmidah Yelly, "Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/Pa.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1b Perspektif Maqasid Syari'ah" Skripsi UIN Suska Riau, 2024, hlm.4.

<sup>9</sup> Ginang, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt. P/2019/Pa. Ba), Skripsi Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2023.

dan UU Perlindungan Anak, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun, sehingga dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak dengan alasan dan bukti yang kuat.<sup>10</sup> Hakim pengadilan agama termasuk di PA Tanjung Karang Kelas 1A menyeimbangkan hukum Islam, nilai agama, dan norma sosial demi melindungi hak anak dan ketahanan keluarga. Memahami pertimbangan hakim ini penting untuk memastikan keputusan dispensasi nikah tetap mengutamakan keadilan, kebutuhan mendesak individu, dan kesejahteraan jangka panjang anak.<sup>11</sup>

Meskipun penelitian tentang dispensasi nikah sudah banyak, studi spesifik di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A masih terbatas. Penelitian ini membandingkan Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan Nomor 110/Pdt.P/2024 untuk mengungkap bagaimana hakim menyeimbangkan aspek hukum, keadilan, dan kepentingan terbaik anak dalam konteks yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan, khususnya pada Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024 dan 144/Pdt.P/2024 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A?

---

<sup>10</sup> M. T. R. Reganata, S. R. Japar, M. F. Kabir, F. F. E. Thalia, A. Agustina, dan M. F. Kabir, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 506–518.

<sup>11</sup> Tasya Madinah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”, Skripsi UINSSC Cirebon, 2025, hlm.5.

2. Apakah pertimbangan hakim sudah selaras dengan prinsip perlindungan anak dan maqosid ammah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan dari pembahasan rumusan masalah serta latar belakang penelitian, penelitian ini bertujuan untuk hal-hal berikut:

- a. Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Selain itu, mengkaji kesesuaian putusan dengan regulasi seperti PERMA No. 5 tahun 2019 dan prinsip perlindungan anak.
- b. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan pertimbangan hakim dengan prinsip perlindungan anak dalam putusan dispensasi perkawinan, sesuai PERMA No. 5/2019 dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan tumbuh kembang anak.

#### **2. Manfaat Penulisan**

##### **a. Manfaat Teoristis**

Secara teoristis penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan khazanah keilmuan. Khususnya permasalahan terkait dengan hukum keluarga (al ahwal Asy-syahsiyyah). Serta memberikan kontribusi

pemahaman disparitas putusan hakim dispensasi kawin di Pengadilan Agama, khususnya interpretasi alasan mendesak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan ini bagi pembaca atau penulis setelahnya sendiri yaitu dapat memberikan pengetahuan baru bagi penulis terkait tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Selain itu, penulis juga mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya melalui penulisan ini. Dan memberi rekomendasi bagi hakim untuk standarisasi pertimbangan agar konsisten, serta masukan bagi pembuat kebijakan dalam merevisi aturan dispensasi.

**D. Penelitian Relevan**

1. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyah Supandi (2023) melalui skripsinya berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kr)” yang diterbitkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut

mengulas perbedaan sikap hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sekaligus meninjaunya dari perspektif hukum Islam.<sup>12</sup>

2. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwindia Tia Arnold (2024) dalam skripsinya berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah” menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, khususnya terkait maraknya kasus pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum dan keadilan bagi masyarakat, serta menggunakan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudharat.<sup>13</sup>
3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hary Abdul Hakim (2022) melalui jurnal berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)” mengemukakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah erat kaitannya dengan maraknya kasus pernikahan dini akibat pergaulan bebas dan faktor sosial lainnya. Fokus utama penelitian ini

---

<sup>12</sup> Luthfiyah Supandi, ‘*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah Dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/Pa.Kr Dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/Pa.Kr)*’ Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

<sup>13</sup> Dwindia Tia Arnold, ‘*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah*’ Skripsi IAIN Curup, 2024.

adalah bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum, menilai kesiapan anak dari aspek fisik, psikis, dan ekonomi, serta menjadikan asas keadilan dan kepentingan anak sebagai landasan pokok dalam menjatuhkan putusan.<sup>14</sup>

4. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Idham Romadhon (2024) melalui skripsinya yang berjudul “ Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Permohonan Dispensasoi Nikah Di Pengadilan Agama Rantauprapat (Pasca UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang berfokus pada praktik pengadilan agama Rantauprapat Pasca UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Studi ini menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah seperti pencegahan zina, kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Pertimbangan hakim meliputi kesiapan fisik dan psikologis anak, bukti-bukti serta kemaslahatan dan kemudharatan pernikahan. Di temukan bahwa hakim sering membenarkan permohonan berdasarkan kondisi darurat dan kemaslahatan meskipun bukan dalam situasi hamil, menyebabkan kenaikan pernikahan anak usia dini.<sup>15</sup>
5. Helmi Ramdhani (2022) dalam skripsi berjudul "Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong" membahas pertimbangan hakim dalam

---

<sup>14</sup> Hary Abdul Hakim, *Petimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)/*, Borobudur Law and Society Journal Vol. 1 No. 5 (2022).

<sup>15</sup> Idham Romadhon, “*Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan Permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan agama Rantauprapat (Pasca uu no.16 tahun 2019 perubahan atas Uuno. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

memberikan dispensasi nikah serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema dispensasi nikah, namun perbedaannya penelitian Helmi Ramdhani fokus pada pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cibinong, sementara penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Selain itu, skripsi Ramdhani tidak mengkhususkan analisis pertimbangan hakim sebelum dan sesudah perubahan undang-undang perkawinan yang baru, berbeda dengan penelitian lain yang meneliti perbandingan tersebut.

Dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai dispensasi nikah semakin menekankan aspek perlindungan anak dalam pertimbangan hakim. Namun, sebagian besar penelitian tersebut fokus pada wilayah atau pengadilan tertentu, seperti Krui, Curup, Rantauprapat, atau Cibinong, dan belum secara spesifik menelaah pola pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya secara eksplisit menilai keseimbangan antara perlindungan anak dan kemaslahatan calon pasangan, sehingga mampu menunjukkan sejauh mana putusan hakim selaras dengan kepentingan anak dan keluarga.

---

<sup>16</sup>Helmi Ramdhani, penetapanDispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

## **BAB II**

### **KONSEP DAN TEORI**

#### **A. Dispensasi Perkawinan**

Secara bahasa, istilah dispensasi perkawinan berasal dari dua komponen, di mana "dispensasi" mengacu pada pengecualian suatu peraturan berdasarkan alasan khusus, atau kebebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan "perkawinan" merujuk pada ikatan resmi antara pasangan suami istri yang mengikuti aturan hukum dan agama.<sup>1</sup> Dengan demikian, dispensasi perkawinan dapat dipahami sebagai suatu mekanisme atau tindakan hukum yang memberikan izin pengecualian atas ketentuan tertentu dalam peraturan perkawinan, yang diberikan oleh lembaga berwenang untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak diakomodasi oleh ketentuan umum.

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan kepada calon pasangan pengantin yang belum memenuhi persyaratan sah pernikahan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang berlandaskan pada Undang-undang dan Hukum Islam. Pemberian dispensasi tersebut merupakan wujud dari kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi individu yang akan melangsungkan pernikahan,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

tanpa menghiraukan aspek manfaat maupun mudarat yang mungkin timbul.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, pemberian dispensasi kawin tidak dapat dipahami sebagai pengecualian yang bersifat administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariat, terutama perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan masa depan anak.<sup>3</sup>

### 1. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal terdapat penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka dapat diajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>4</sup> Akan tetapi terdapat perubahan pada undang-undang tersebut yaitu: Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

- 1) "Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019":

"Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."<sup>5</sup>

- 2) "Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019":

---

<sup>2</sup>Kamarusdiana dan Ita Sofia, “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 no. 1 2020, hlm. 50.

<sup>3</sup> Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Herndon: IIIT, 1995), hlm. 19.

<sup>4</sup> Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

<sup>5</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."<sup>6</sup>

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan ialah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, selaras dengan tujuan legislasi untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan sosial para calon mempelai, meminimalkan risiko perceraian, serta mendukung kesehatan dan kualitas generasi penerus. Adapun Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang dapat dimohonkan kepada Pengadilan apabila terdapat alasan yang bersifat sangat mendesak dan didukung bukti yang memadai. Pada praktiknya, permohonan ini diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum memenuhi usia minimum tersebut.<sup>7</sup> Konsep "alasan yang sangat mendesak" dalam aturan tersebut bersifat terbuka dan wajib dibuktikan secara kuat di pengadilan. Kriteria ini menggambarkan situasi tanpa alternatif lain selain pernikahan di bawah umur, seperti adanya risiko sosial atau kesehatan yang signifikan, kehamilan di luar nikah, atau kondisi darurat lain yang dinilai memenuhi urgensi hukum oleh hakim.

---

<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>7</sup> Syifa Raisa Nurinsani, dkk, "*Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak: Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw*", Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 2, No. 2, 2025, hlm.231.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>8</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan secara lebih rinci di dalam aturan tersebut. Menegaskan bahwa dispensasi perkawinan merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Definisi ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin pada hakikatnya merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan, yang diberikan secara terbatas dan hanya dalam kondisi tertentu.<sup>9</sup> Dengan demikian, dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kelonggaran hukum bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun memiliki alasan yang dianggap cukup kuat oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>9</sup> Nur`aini Jihan Wijayanti, “*Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT)*,” Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2 No.2, 2025, hlm.28.

c. Kompilasi hukum islam pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) "Untuk calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tuanya; jika salah satu orang tua meninggal atau tidak ada, izin dari orang tua yang masih hidup; jika keduanya tidak ada, dari wali." (3) "Jika orang tua tinggal di tempat berbeda, izin dari orang tua yang pertama kali diminta." (4) "Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang di ayat (2) dan (3), atau salah satu tidak menyatakan pendapat, pengadilan tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengar mereka." dan (5) "Pengadilan memberikan izin atas permintaan calon mempelai setelah mendengar permohonan di ayat (2), (3), dan (4)." UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menekankan bahwa calon pengantin yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun wajib memperoleh izin dari pengadilan sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini berfungsi sebagai

mekanisme pengawasan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak para calon mempelai serta mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan pada usia yang belum matang secara hukum. Izin dispensasi pengadilan ini hanya diberikan apabila terdapat alasan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang memadai, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atas batas usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup> Dengan demikian, penerapan pasal ini merupakan bentuk kontrol hukum yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan perlindungan sosial dalam konteks perkawinan anak di bawah umur.

## **2. Syarat Pengajuan Dispensasi Perkawinan**

- a. Surat permohonan rangkap 7.
- b. Fotocopy e-KTP dan kartu keluarga orang tua pemohon dan calon.
- c. Fotocopy kartu keluarga
- d. Photocopy akta kelahiran/identitas anak orang yang akan di mohonkan dispensasi kawin.
- e. Fotocopy KTP / kartu identitas anak / akta kelahiran calon suami
- f. Photocopy ijazah pendidikan terakhir/surat keterangan masih sekolah yang dimohonkan dan atau calon yang di mohonkan.
- g. Photocopy surat keterangan rekomendasi dari psikolog / dokter.
- h. Persyaratan nomor satu sampai delapan ditempel materai Rp 10.000 dan dilegalisir Kantor Pos.

---

<sup>10</sup> Ade Rahayu, “Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar)”, Jurnal Pendidikan Papatudzu, Vol. 15, No. 1, 2019, Hlm.74-75.

- i. Membayar panjar biaya.
- j. Surat penolakan dari KUA yang asli.<sup>11</sup>

### 3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak. Jika orang tua bercerai, pengajuan dilakukan oleh keduanya atau salah satu yang memegang hak asuh. Jika salah satu orang tua meninggal atau hilang, permohonan diajukan oleh orang tua yang tersisa. Jika kedua orang tua meninggal, dicabut kekuasaannya, atau hilang, pengajuan dilakukan oleh wali. Apabila orang tua atau wali berhalangan, permohonan dapat diajukan oleh penerima kuasa.<sup>12</sup>

Langkah-langkah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sesuai domisili calon mempelai atau wali yang mewakili, surat permohonan di buat minimal 5 rangkap dan dapat di lampirkan softcopy dalam format CD atau flashdisk.
- b. Melengkapi dokumen administratif yang menjadi syarat, yang telah di sebutkan di atas.
- c. Menempel materai dan memberikan cap pos pada dokumen fotocopy persyaratan sesuai ketentuan.

---

<sup>11</sup> Brosus PTSP Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

<sup>12</sup> Lia Amalia, dkk, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan" Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 No.2, 2021, hlm.187.

- d. Melakukan pendaftaran di ruangan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP).
- e. Membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan Pengadilan agama
- f. Menunggu surat panggilan sidang.
- g. Mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama, di mana hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Proses ini termasuk mendengarkan keterangan pemohon, wali, keluarga, dan pihak saksi lain nya.
- h. Hakim mempertimbangkan aspek hukum dan kemaslahatan calon pengantin secara menyeluruh sebelum memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.<sup>13</sup>

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan**

Permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama umumnya diajukan oleh orang tua atau wali karena faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan, ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal perkawinan 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Beberapa faktor pendorong utamanya antara lain:

- a. Faktor Adat/Budaya

Sebagian masyarakat memandang pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar untuk menjaga martabat keluarga, sedangkan orang tua

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama," 2013, hlm. 138.

yang belum menikahkan anak di atas usia 25 tahun sering dianggap gagal menjalankan peran sosialnya.<sup>14</sup>

b. Nilai Keagamaan

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan karena kekhawatiran akan terjadinya perilaku yang bertentangan dengan norma dan ajaran agama apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.<sup>15</sup>

c. Kehamilan di Luar Pernikahan

Kehamilan sebelum pernikahan sering menjadi alasan utama pengajuan dispensasi perkawinan guna memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dikandung serta menjaga kehormatan keluarga.

d. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas remaja akibat lemahnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan sosial mendorong sebagian orang tua menikahkan anak pada usia muda untuk menghindari dampak negatif moral dan sosial.<sup>16</sup>

e. Faktor Ekonomi

Rendahnya kapasitas ekonomi dan keterbatasan finansial membuat orang tua kesulitan membiayai pendidikan anak ke jenjang

---

<sup>14</sup> Indah Listyorini, “*Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*” Sahaja: Journal Shariah And Humanities, Vol.2 No.1, 2022, Hlm.173.

<sup>15</sup> Nahariah “*Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawahumur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam*” Jurnal Tanpa Nama, Vol.2 No.2, 2021, Hlm.126.

<sup>16</sup> Puji Vianingsih “*Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman*” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, hlm.54.

lebih tinggi. Akibatnya, sebagian orang tua memilih menikahkan anak sebagai langkah terakhir untuk mengurangi beban ekonomi keluarga yang terus meningkat.<sup>17</sup>

## **B. Hak Anak Dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak**

Hak anak mewajibkan setiap proses hukum, termasuk dispensasi nikah, berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam peradilan agama, hakim harus memastikan pemberian dispensasi tidak sekadar memenuhi tuntutan sosial atau agama, melainkan didasarkan pada Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU Perlindungan Anak guna mencegah dampak negatif pada fisik, psikologis, dan sosial anak.<sup>18</sup> Dalam kasus seperti Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, penerapan teori ini penting agar hakim tidak hanya menilai dari segi usia biologis, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan mental serta kondisi sosial ekonomi pemohon secara komprehensif.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Pasal 26 ayat (1) Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Wahyuni Bachtiar, dkk, “Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2, No. 3, 2021, hlm.1172.

<sup>18</sup> Ahmad, R. “Perlindungan Hak Anak dalam Dispensasi Nikah: Studi Kasus di Pengadilan Agama”, (2020), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 12, No2, hlm. 45-60.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan prinsip *best interest of the child* (Konvensi Hak Anak PBB 1989), orang tua memiliki kewajiban utama untuk mencegah perkawinan usia dini. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan hak anak tumbuh optimal serta melindungi mereka dari eksploitasi dan risiko negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan kemiskinan antargenerasi.<sup>20</sup>

Perlindungan anak merupakan upaya menyeluruh yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia. Perlindungan ini juga mencakup jaminan terhadap partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak.<sup>21</sup>

Penerapan hak anak dalam putusan hakim menuntut analisis mendalam terhadap risiko pernikahan dini, seperti gangguan pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, dan penurunan kesejahteraan. Hakim wajib menolak dispensasi jika pernikahan tersebut menghambat pendidikan anak atau memicu eksploitasi. Mengabulkan permohonan tanpa bukti kesiapan yang

---

<sup>20</sup> Syifa Raisa Nurinsani, Dkk, “Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak: Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw”, Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains Vol. 2, No. 2, Hlm.229.

<sup>21</sup> Kurniawan dedy P. Dkk. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah (2021)”, Jurnal Notarius, Vol.14 No.1, 2021, hlm.5.

cukup dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan berisiko meningkatkan angka perceraian serta KDRT. Selain itu, hakim juga wajib mendengar dan mempertimbangkan pendapat anak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.<sup>22</sup>

### C. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah dasar untuk menilai apakah sistem hukum mampu menghadirkan keadilan sejati yang tidak sekadar berfokus pada prosedur formal atau hukum tertulis. Dalam hukum Islam dan masyarakat modern, konsep ini menekankan pada tujuan akhir hukum, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang adil secara moral, sosial, dan spiritual.<sup>23</sup> Keadilan substantif dalam filsafat hukum menekankan pencapaian nilai-nilai keadilan yang lebih mendalam, tidak sekadar terpenuhi secara formal atau prosedural.<sup>24</sup> Keadilan substantif menuntut hukum untuk melindungi martabat, hak dasar, dan kesejahteraan kelompok rentan seperti anak-anak. Prinsip ini mewajibkan pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kesehatan, serta melindungi mereka dari tanggung jawab dewasa sebelum waktunya.

Dalam konteks perkawinan anak, keadilan substantif menjadi relevan karena anak-anak belum sepenuhnya matang secara fisik, mental, maupun sosial untuk menanggung tanggung jawab perkawinan.<sup>25</sup> Dari perspektif

---

<sup>22</sup> Sari, D. P, Loc. Cit, hlm.92.

<sup>23</sup> Muhamad Habib, Vinanda Langgeng Kencana, Viola Evarista, Riyan Ardiansyah, Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan Agama. *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2 (2025),

<sup>24</sup> Abraham, H. F. Amos, *Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Perdata* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>25</sup> Yuti, Darmoko Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Perdata* (Bandung: Alfabeta, 2013).

keadilan substantif, pemberian dispensasi kawin harus memastikan hak anak dijamin secara nyata, bukan dikorbankan demi tradisi atau alasan administratif. Hakim wajib menilai mendalam kesiapan psikologis, emosional, dan dampak jangka panjang terhadap pendidikan anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak adalah prinsip utama agar dispensasi tidak menjadi celah hukum yang melegitimasi pernikahan usia dini.

Meskipun batas usia minimal pernikahan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, pernikahan anak tetap marak terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin. Penafsiran hakim yang beragam dan subjektif terhadap frasa "keadaan mendesak" serta ukuran kemaslahatan menyebabkan putusan menjadi tidak konsisten. Akibatnya, standar penerapan dispensasi belum seragam dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi kepentingan terbaik anak.

#### **D. Konsep Penemuan Hukum**

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau petugas hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum terhadap suatu peristiwa konkret.<sup>26</sup> Ketika aturan hukum tidak jelas atau tidak tersedia, hakim tidak bisa hanya bergantung pada teks undang-undang. Hakim harus aktif melakukan penemuan hukum untuk memberikan penyelesaian yang adil dan komprehensif melalui putusannya. Proses ini membuktikan bahwa hukum tidak statis dan kaku, melainkan dapat

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 212-214.

berkembang lewat interpretasi yang mempertimbangkan konteks sosial, fakta konkret, dan tujuan hukum.

Eksistensi penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau ijtihad hakim memiliki signifikansi besar dalam menghasilkan putusan yang dinamis, fleksibel, dan adaptif terhadap transformasi sosial. Melalui integrasi antara hukum tertulis dengan norma tidak tertulis atau prinsip-prinsip hukum praktis, hakim menghindarkan penerapan hukum yang mekanis. Sejalan dengan tesis Paul Scholten, interpretasi hukum diperlukan untuk mengembangkan aturan hukum. Peran aktif hakim ini krusial dalam mengeliminasi ambiguitas regulasi, sekaligus mewujudkan hukum yang hidup (*living law*), relevan, dan responsif terhadap keadilan serta realitas sosial.<sup>27</sup>

Penemuan hukum pada hakekatnya mencerminkan pengembangan hukum secara ilmiah sekaligus praktikal. Secara ilmiah, proses ini menuntut pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga setiap putusan memiliki dasar yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup> Secara praktis, penemuan hukum muncul sebagai solusi atas pertanyaan, konflik, atau sengketa hukum di masyarakat. Hakim dituntut memberikan jawaban yang normatif sekaligus realistik berdasarkan analisis fakta konkret. Dengan demikian, penemuan hukum berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan kenyataan sosial, memastikan hukum menjadi alat penyelesaian sengketa yang efektif, bermakna, dan adil.

---

<sup>27</sup> Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, 81.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hal. 4

Saat undang-undang tidak jelas atau ambigu, hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Proses ini membuat peran hakim menjadi lebih adaptif karena harus mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan keadilan. Dengan demikian, penemuan hukum berfungsi menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan situasi nyata di masyarakat agar keadilan tetap tegak.

#### **E. Konsep Kewenangan Hakim dalam mengadili dispensasi kawin**

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewenangan independen dan profesional untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara, dengan tanggung jawab penuh atas setiap putusan yang wajib disertai pertimbangan hukum rasional. Terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kewenangan ini secara spesifik diterapkan dalam permohonan dispensasi kawin (pengecualian batas usia minimum), di mana hakim melakukan penilaian substantive bukan sekadar formalitas agar penerapan hukum tetap responsif terhadap dinamika sosial.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diterbitkan untuk mencegah disparitas dalam penanganan dispensasi kawin akibat regulasi sebelumnya yang belum rinci. Peraturan ini mewajibkan hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan menilai kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi guna mencegah risiko perceraian. Untuk itu, anak, calon pasangan, serta orang tua wajib

dihadirkan di persidangan agar hakim dapat mendengar langsung keterangan mereka.<sup>29</sup>

Permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah 19 tahun diajukan oleh orang tua atau wali kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Proses pemeriksaan perkara ini menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai hukum acara, yang bersinergi dengan Permenag No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah agar prosedur berjalan sesuai aturan.

Permohonan dispensasi kawin dilandasi prinsip perlindungan anak dan keadilan hukum. Meski UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan menekan pernikahan dini, jumlah permohonan di Pengadilan Agama justru meningkat karena batas usia minimal perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun. Efektivitas UU ini terlihat dari dinamika putusan perkara yang dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

UU Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974) menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan, orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang memadai.<sup>30</sup> Batasan usia minimal bertujuan agar calon mempelai matang

---

<sup>29</sup> Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus Edhita Praja, Wahyu Cahyo Hadiyono, Putri Tegar Agustin, dan Faizal Ardani, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg), *Borobudur Law and Society Journal*

<sup>30</sup> Sartika Dewi Lia Amaliya, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (n.d.): 175–97

secara fisik, emosional, dan psikologis, sementara pemberian dispensasi kawin tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan *the best interest of child* (kepentingan terbaik bagi anak), tetapi juga memperhatikan aspek hukum Islam dengan menggunakan prinsip maqashid al-syariah.<sup>31</sup> Pertimbangan utama hakim dalam memutus dispensasi kawin meliputi legitimasi hukum Islam yang menjaga kemaslahatan anak melalui lima aspek perlindungan (*Al-Kulliyatul Khamsah*) agama (*hifdzu al-din*), jiwa (*hifdzu al-nafs*), akal/mentalis (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan harta/ekonomi (*hifdzu al-mal*). Sejalan dengan itu, hakim dapat menggunakan Kaidah Fikih untuk memilih dampak buruk (*madlarat*) yang paling kecil di antara dua pilihan.

#### **F. Teori Maqosid Ammah**

Maqashid ammah merupakan tujuan umum dari keseluruhan hukum yang berarti pula bahwa maqashid ammah tidak hanya terkhusus pada hukum tertentu, maqosid ammah adalah tujuan umum syariat yang dipakai untuk menilai apakah putusan hakim membawa kemaslahatan, mencegah mudarat, dan melindungi kepentingan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan para pihak yang berperkara. Di sisi lain maqashid ammah juga menjaga kesetaraan dan keabikan ummat, baik kebaikan yang mencakup akal, perbuatan, maupun lingkungan. Teori maqasid ammah dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan umum syariat,

---

<sup>31</sup> Dr. Agus Hermanto, *Maqashid Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Depok: Penerbit Litnus, 2022),

khususnya perlindungan keturunan, pencegahan mudarat, dan tercapainya kemaslahatan bagi anak serta keluarga.<sup>32</sup>

Selain itu, maqashid ammah juga menekankan prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang berlaku secara universal, seperti hak hidup, hak keamanan, hak berpikir, dan hak atas kesejahteraan.<sup>33</sup> Dalam konteks hukum Islam, setiap aturan yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan tujuan umum ini. Dengan kata lain, hukum yang disyariatkan harus mampu mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan mencegah kerugian yang bersifat umum (*al-madharat al-ammah*). Hal ini menunjukkan bahwa maqashid ammah bersifat holistik dan menyeluruh, karena tidak hanya menekankan aspek ritual ibadah, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan moral masyarakat agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bersama.

Selain fungsinya sebagai pedoman normatif, maqashid ammah juga berperan sebagai alat evaluasi bagi pengambil keputusan hukum, termasuk hakim dalam konteks peradilan Islam. Misalnya, ketika menghadapi perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak, keluarga, atau masyarakat luas, hakim dapat menilai apakah keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan umum hukum Islam, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mudharat. Dengan demikian, penerapan maqashid ammah tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, membantu memastikan bahwa hukum Islam tetap

---

<sup>32</sup> Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid syariah* hal. 120.

<sup>33</sup> Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shariah* (Tunis: International Institute of Islamic Thought, 2006), 45–50.

relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan tujuan ilahi yang mendasarinya.

Teori maqasid ammah memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin karena teori ini memberikan landasan konseptual untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan tujuan umum syariat Islam. Dalam konteks dispensasi kawin, pertimbangan hakim tidak cukup dipahami hanya sebagai pemenuhan aspek normatif dan administratif semata, melainkan juga harus dianalisis dari segi kemaslahatan yang hendak diwujudkan serta kemudharatan yang hendak dicegah. Oleh karena itu, maqasid ammah menjadi pisau analisis yang relevan untuk menilai orientasi putusan hakim secara lebih komprehensif.

Dalam penelitian dengan objek putusan dispensasi kawin, teori maqasid ammah membantu peneliti memahami apakah hakim telah mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek jiwa, akal, keturunan, pendidikan, dan masa depan perkawinan. Teori ini juga memungkinkan adanya penilaian terhadap keseimbangan antara maslahat dan mudarat yang mungkin timbul dari dikabulkannya atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, penerapan maqasid ammah tidak hanya memperkaya analisis hukum Islam, tetapi juga memperkuat argumentasi ilmiah dalam membaca rasionalitas putusan hakim.

Selain itu, penggunaan teori maqasid ammah dalam studi komparatif atas putusan hakim memberikan nilai akademik yang signifikan karena dapat menunjukkan perbedaan pola pertimbangan yuridis dan sosiologis antarperkara. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi hasil putusan, tetapi bergerak menuju analisis normatif terhadap sejauh mana hakim telah menjalankan fungsi yudisial yang sejalan dengan tujuan umum syariat. Dengan demikian, maqasid ammah dapat dijadikan dasar teoritis yang kuat untuk menilai kualitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin secara lebih mendalam dan ilmiah.

Jadi teori maqasid ammah sangat relevan digunakan dalam penelitian dispensasi kawin karena mampu memberikan dasar analisis yang lebih mendalam terhadap pertimbangan hakim, tidak hanya dari sisi hukum positif tetapi juga dari sisi kemaslahatan syariat. Melalui teori ini, putusan hakim dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ia menjaga kepentingan terbaik bagi anak, mencegah kemudharatan, dan mewujudkan tujuan umum hukum Islam. Dalam penelitian Anda, maqasid ammah juga berfungsi sebagai kerangka untuk membandingkan pertimbangan hakim dalam dua perkara secara lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian menjadi lebih kuat secara akademis karena tidak hanya mendeskripsikan putusan, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan tujuan syariat yang bersifat universal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang tersusun atas dua kata, yaitu *meta* yang berarti “menuju”, “melalui”, atau “mengikuti”, dan *hodos* yang berarti “jalan”, “cara”, atau “arah”. Secara terminologis, *methodos* diartikan sebagai cara atau prosedur ilmiah yang dilakukan berdasarkan aturan tertentu. Sementara itu, metodologi berasal dari gabungan kata metode dan logos, yang bermakna ilmu yang membahas atau mengkaji tentang metode.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, tepat, dan akurat mengenai objek penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian dapat dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kegiatan ini mencakup serangkaian tahapan metodologis, mulai dari pengumpulan data yang relevan, pengelompokan dan pengklasifikasian data sesuai karakteristiknya, hingga analisis mendalam terhadap data tersebut.

---

<sup>1</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 22.

a. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menghasilkan data deskriptif non-numerik melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis sumber pustaka yang relevan guna memaknai fenomena yang diteliti.<sup>2</sup>

Studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang suatu subjek penelitian yang berenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.<sup>3</sup> Studi kasus bertujuan untuk menganalisis secara intensif dan mendetail latar belakang, interaksi lingkungan, serta karakteristik khas dari suatu subjek baik individu, kelompok, maupun lembaga guna menghasilkan pemahaman yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum.

Studi kasus dalam penelitian ini diterapkan pada Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Kedua perkara tersebut dipilih untuk menelaah secara intensif mekanisme pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah berbasis faktor perlindungan anak, kemaslahatan keluarga, serta relevansinya dengan prinsip hukum Islam dan maqasid ammah.

---

<sup>2</sup> Prayudi Hasyim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah, (2022)”, Jurnal Homopage: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>, hlm.2.

<sup>3</sup> Suharsimi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi V* (Jakarta Rineka Cipta, 2002), hlm 120

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris dengan studi kasus komparatif terhadap Putusan Nomor 110Pdt.P2024 dan 144Pdt.P2024, dan penelitian yang bertumpu pada data lapangan atau fakta yang benar-benar terjadi melalui wawancara, atau pengalaman langsung di lokasi penelitian. Dalam hukum, penelitian yuridis empiris biasanya meneliti putusan hakim lalu diperkuat dengan wawancara atau data lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terhadap substansi pertimbangan hukum dalam putusan hakim tertentu, baik terhadap permohonan yang dikabulkan maupun yang ditolak. Analisis dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap teks putusan sebagai sumber hukum primer, dengan tetap berpedoman pada norma-norma hukum positif yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, guna menilai konsistensi dan rasionalitas penerapan hukum oleh hakim.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Jenis data ini sering disebut sebagai data

---

<sup>4</sup> Humaira,Dkk, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu” Jurnal CIVICUS : Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 13 No. 2, 2025, Hlm.221.

otentik atau data yang masih baru karena dikumpulkan secara langsung tanpa perantara.<sup>5</sup>

- 1) Dokumen salinan putusan penetapan perkara dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024.
- 2) Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

b. Sumber Data Skunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber lain, baik berupa sumber tertulis maupun sumber lisan.<sup>6</sup> Data sekunder yang di gunakan adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Populasi dan Sampling

Dalam penelitian kualitatif, populasi dimaknai sebagai keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan berkaitan langsung dengan fenomena yang dikaji, yaitu seluruh putusan permohonan

---

<sup>5</sup> Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, “*Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data*,” Mitita Jurnal Penelitian, 2023, hlm.34–46.

<sup>6</sup> Naja Sarjana, “Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,” Detikedu, 2023.

dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Adapun teknik sampling merupakan prosedur pemilihan sebagian unsur dari populasi yang dianggap representatif untuk dianalisis secara mendalam.<sup>7</sup> Dengan demikian, populasi penelitian ini meliputi seluruh perkara dispensasi perkawinan di pengadilan tersebut yang berjumlah 172 kasus permohonan, sedangkan sampel penelitian yaitu pada dua putusan, yakni Nomor 144/Pdt.P/2024 dan Nomor 110/Pdt.P/2024, yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap analisis pertimbangan hakim.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik ini merupakan tahap paling strategis dalam penulisan karena tujuan utama penulisan adalah mendapatkan data yang akurat. Tanpa pemahaman dan penguasaan teknik pengumpulan data, maka tidak mungkin memperoleh data yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis ialah:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua pihak yang dilakukan untuk saling bertukar informasi atau gagasan melalui kegiatan tanya jawab, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menarik kesimpulan mengenai topik tertentu. Dalam kerangka penelitian hukum berbasis putusan pengadilan,

---

<sup>7</sup> Qotrun, A. “Pengertian Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian Kuantitatif”. Di Akses Pada 21 Desember 2025, Dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-populasi-dan-sampel/>

wawancara sering dikombinasikan dengan analisis dokumen untuk triangulasi data, meningkatkan validitas temuan empiris.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merujuk pada proses sistematis yang mencakup dekomposisi, pembedahan, serta penguraian data secara mendalam, di mana data diurai dan dielaborasi secara komprehensif guna menyimpulkan makna-makna substantif beserta inferensi-inferensi normatif yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan transformasi data mentah menjadi wawasan analitis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga mendukung generalisasi teoritis dalam kerangka penelitian hukum.<sup>8</sup> Jadi tehnik analisis data kualitatif berbasis studi kasus komparatif merupakan teknik analisis data yang optimal untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi nikah, sebagaimana tercermin pada perkara nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

---

<sup>8</sup> Umi Salamah, “*Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Masalah*”, Skripsi Iain Ponorogo, 2024, Hlm.18.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Tanjung KArang Kelas 1A**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Pasca kemerdekaan Indonesia, pembentukan lembaga peradilan agama resmi semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 yang menetapkan berdirinya Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung, cikal bakal Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam perkembangannya, lembaga ini beberapa kali berpindah lokasi, mulai dari kompleks Hotel Negara Tanjung Karang, Jalan Raden Intan, bekas Rumah Residen di Teluk Betung, hingga gedung permanen di Jalan Cendana pada tahun 1975/1976 yang dibangun melalui Dana Repelita. Sejak April 2005, kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang beroperasi di Jalan Untung Suropati No. 2, Bandar Lampung, dan menjalankan kewenangan dalam penyelesaian perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

##### **2. Visi Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.**

###### **a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjungkarang yang agung”

###### **b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.**

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.**

#### **a. Tugas pokok**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan beragama Islam. Sebagai pelaksana kekuasaan tersebut di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama di bidang tertentu bagi umat Islam berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 1) Perkawinan
- 2) Ekonomi syariah Syariah.
- 3) Waris
- 4) Infaq

- 5) Hibah
- 6) Wakaf
- 7) Wasiat
- 8) Zakat
- 9) Shadaqah

b. Fungsi

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A menyelenggarakan enam fungsi kelembagaan utama berdasarkan regulasi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Fungsi tersebut meliputi fungsi mengadili (*judicial power*) atas perkara kewenangannya, fungsi pengawasan terhadap profesionalisme aparat peradilan, fungsi pembinaan teknis yustisial dan tata kelola, fungsi administratif kepaniteraan serta manajemen internal, fungsi pemberian nasihat atau pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintah, serta fungsi pelayanan publik yang mencakup penyuluhan hukum dan riset akademik.<sup>9</sup>

## B. Deskripsi Perkara 110/Pdt.P/2024/PA.Tjk

### 1. Deskripsi Perkara

Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tjk memuat permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon untuk anaknya yang berusia 18 tahun 3 bulan dengan calon suami berusia 20 tahun 4 bulan, yang pelaksanaannya

---

<sup>9</sup> Redaksi on. (2018 Desember 03) “*Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A*”. Retrieved from [https://www.pa-tanjungkarang.go.id/foto\\_kegiatan/header-web-pa-tnk.jpg](https://www.pa-tanjungkarang.go.id/foto_kegiatan/header-web-pa-tnk.jpg).

ditolak oleh KUA Kecamatan Bumi Waras karena kendala batas usia minimum undang-undang. Pengajuan ini didasarkan pada alasan preventif guna menghindari pelanggaran norma agama dan sosial akibat hubungan asmara yang telah berlangsung lama sejak SMP, serta diperkuat dengan fakta ketiadaan halangan syar'i dan kesiapan finansial calon suami sebagai nelayan yang telah berpenghasilan.

## **2. Premair**

- a. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon dengan seorang laki-laki (calon suami anak pemohon).
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **3. Subsidair**

Dalam persidangan, seluruh pihak terkait tetap mempertahankan permohonan dispensasi kawin demi menghindari pelanggaran norma agama akibat hubungan asmara yang telah berlangsung selama empat tahun, meskipun Hakim telah memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan usia anak. Urgensi preventif ini didukung oleh fakta ketiadaan halangan syar'i, kesiapan finansial calon suami sebagai nelayan yang telah berpenghasilan, serta komitmen restu dari kedua orang tua. Validitas dalil Pemohon diperkuat oleh pembuktian dokumen autentik yang mencakup identitas kependudukan para pihak (P.1–P.4, P.6, P.8, P.9), ijazah pendidikan (P.5), surat penolakan formal KUA (P.10), serta laporan pemeriksaan psikologis (P.11 dan P.17) yang mengonfirmasi

kesiapan mental kedua calon mempelai.

Keterangan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan pembuktian yang saling bersesuaian mengenai urgensi permohonan dispensasi kawin ini. Kesaksian tersebut mengonfirmasi bahwa hubungan asmara kedua calon mempelai telah berlangsung lama, sehingga pernikahan perlu segera dilaksanakan demi memitigasi risiko pelanggaran norma agama dan sosial seperti perzinahan atau kehamilan di luar nikah. Selain itu, kesaksian mereka memperkuat kelayakan materiil pernikahan dengan menegaskan kesiapan mental kedua pihak, kemandirian finansial calon suami, serta ketiadaan halangan syar'i baik dari segi nasab, kerabat, maupun sepersusuan.

#### **4. Pertimbangan Hukum**

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pemenuhan syarat formil perkara sebelum memeriksa pokok perkara.

#### **5. Kewenangan Mengadili**

Secara yuridis, Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki kompetensi absolut dan relatif atas permohonan dispensasi kawin ini, di mana Pemohon selaku orang tua kandung memiliki *legal standing* yang sah. Meskipun Hakim telah memberikan edukasi mengenai risiko mengenai perkawinan dini sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019, Pemohon tetap mempertahankan permohonan *volunter* ini tanpa melalui mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Urgensi permohonan bagi anak

Pemohon (18 tahun 3 bulan) dan calon suaminya (20 tahun 4 bulan) didasarkan pada alasan preventif akibat hubungan asmara yang lama dan adanya penolakan formal dari KUA, yang kelayakan materiilnya didukung oleh ketiadaan halangan syar'i serta kemandirian ekonomi calon suami yang telah berpenghasilan.

## **6. Analisis Alat Bukti**

Hakim melakukan verifikasi pembuktian melalui pemeriksaan para pihak, alat bukti surat, dan kesaksian untuk menguji validitas permohonan. Dokumen kependudukan (P.1–P.8) dinilai sebagai akta autentik yang sah, sementara surat P.10 membuktikan penolakan formal dari KUA akibat kendala usia. Hasil asesmen psikologis mengonfirmasi kesiapan mental, stabilitas emosi, dan orientasi jangka panjang yang memadai dari kedua calon mempelai. Selain itu, keterangan dua orang saksi dinyatakan memenuhi syarat formil dan memiliki kekuatan hukum materiil yang saling bersesuaian berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.B.g, yang secara faktual membuktikan kelayakan hubungan serta urgensi preventif pernikahan tersebut.

## **7. Fakta Hukum**

Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena tidak memenuhi kualifikasi "alasan sangat mendesak" sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 *jo.* PERMA No. 5 Tahun 2019. Hubungan asmara anak Pemohon (18 tahun 3 bulan) masih dalam batas wajar tanpa indikasi kehamilan, perzinaan, atau paksaan sosial, sehingga pernikahan dapat

ditunda hingga usia 19 tahun. Penolakan ini diperkuat oleh bukti asesmen psikologis (P.11 dan P.12) yang menunjukkan kesiapan mental dan kematangan interpersonal kedua calon mempelai belum optimal. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik bagi anak serta untuk mengurangi risiko negatif perkawinan dini seperti gangguan reproduksi dan potensi perceraian permohonan tersebut secara hukum harus ditolak.

Menimbang bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin ini merupakan langkah proaktif dan preventif berdasarkan teori *saddu adz-dzari'ah* dan kaidah fikih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak bahaya (*mafsadah*) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (*mashlahat*)”

#### 8. Mentapkan

- a. Menolak permohonan dari pemohon.
- b. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.<sup>10</sup>

#### C. Deskripsi Perkara 144/Pdt.P/2024/PA.Tjk

Pelaksanaan penetapan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA mengikuti ketentuan hukum acara perdata dengan memperhatikan kekhususan prosedural di lingkungan Peradilan Agama, meliputi kewenangan relatif, sifat persidangan, mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara, serta pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>10</sup> Deskripsi putusan nomo 110/Pdt.P/PA.Tjk.

## **1. Deskripsi Perkara**

Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah rencana pernikahan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Bumi Waras karena belum mencapai usia 19 tahun. Permohonan diajukan atas dasar keadaan mendesak, yakni calon mempelai perempuan telah hamil tiga bulan, serta tidak adanya halangan syar'i dan adanya kesiapan psikososial maupun ekonomi dari kedua calon mempelai sehingga pernikahan dianggap perlu segera dilaksanakan demi kemaslahatan.

## **2. Premair**

- a. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon dengan seorang laki-laki (calon suami anak pemohon).
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **3. Subsidair**

Dalam persidangan perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, Pemohon tetap bersikukuh melanjutkan permohonan dispensasi kawin meskipun Majelis Hakim telah menasihati tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Anak Pemohon yang berusia 17 tahun turut mendukung permohonan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk menikah. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil akibat hubungan asmara yang lama, calon suami telah berpenghasilan, serta tidak

ada halangan pernikahan menurut hukum Islam dan undang-undang.

#### **4. Pertimbangan hukum**

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelaah aspek formil perkara.<sup>11</sup>

#### **5. Kewenangan mengadili**

Perkara ini menyangkut masalah perkawinan berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 3 UU No. 3/2006 dan Pasal 7 PERMA No. 5/2019 (termasuk dispensasi kawin) dan karena pemohon beragama Islam serta berdomisili di Kecamatan Bumi Waras yang termasuk wilayah Pengadilan Agama Tanjungkarang maka perkara ini berada dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **6. Analisis Alat Bukti**

Majelis Hakim memeriksa kebenaran permohonan dispensasi kawin dengan menghadirkan para pihak terkait Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tuanya). Pemohon mengajukan bukti surat (P.1–P.9) dan dua orang saksi yang menerangkan identitas, penolakan KUA, ketiadaan halangan nikah, serta kondisi anak yang telah hamil tiga bulan. Semua bukti tersebut dinyatakan saling bersesuaian dan memenuhi syarat materiil hukum (Pasal 308 dan 309 R.Bg) untuk diterima oleh hakim.

#### **7. Fakta Hukum**

---

<sup>11</sup> Ibid hlm 12.

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut permohonan dispensasi nikah berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait, bukti tertulis, dan dua saksi, Majelis menemukan bahwa anak perempuan pemohon (17 tahun) telah berhubungan intim dan hamil tiga bulan, pendaftaran di KUA ditolak karena belum mencapai usia 19 tahun, dan calon suami dari anak pemohon telah berpenghasilan tetap, kedua keluarga sepakat dan siap memberi dukungan, tidak ada halangan perkawinan menurut syariah, serta penundaan pernikahan berisiko menimbulkan stigma sosial dan pengulangan perbuatan terlarang.

#### 8. Pertimbangan Petitum Permohonan

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 karena adanya "alasan sangat mendesak", yaitu kondisi anak yang telah hamil tiga bulan dan ketiadaan larangan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan ekonomi termasuk kesiapan finansial calon suami serta komitmen pendampingan dari orang tua hakim menerapkan kaidah fikih *saddu az-zari'ah* (memilih kemudharatan yang lebih ringan) demi mencegah dampak sosial yang lebih buruk dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan beberapa *qowa'idul fiqhiyah*, yaitu:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

*“Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan”.*

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

*“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus*

*ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.*

## **9. Menetapkan**

- a. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
- b. Memberi dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suami anak pemohon).
- c. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.<sup>12</sup>

## **D. Analisis Komparatif Perbedaan Putusan**

### **1. Gambaran Umum Putusan Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan izin perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis,

---

<sup>12</sup> Deskripsi putusan nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tjk.

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

psikologis, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, setiap perkara dispensasi kawin memiliki karakteristik pertimbangan hukum yang berbeda sesuai fakta persidangan.<sup>14</sup>

Penelitian ini membandingkan dua putusan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tanjungkarang, yaitu Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk dan Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk. Kedua putusan tersebut sama-sama berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin, namun memiliki latar belakang, alat bukti, kondisi sosial, serta pertimbangan hukum yang berbeda.<sup>15</sup>

## **2. Identitas dan Pokok Perkara**

### **a. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk**

Permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini diajukan oleh orang tua dari anak perempuan yang di mohonkan, yang berusia 17 tahun. Para pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki (calon suami anak pemohon) yang berusia 21 tahun. Permohonan diajukan karena anak para pemohon telah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan calon suaminya.

Para pemohon menyatakan bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai status hukum anak yang sedang dikandung.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 870.

<sup>15</sup> Perlindungan Hukum terhadap Anak oleh Maidin Gultom, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 68.

Dalam persidangan, anak para pemohon mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga menyebabkan kehamilan. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh calon suami, orang tua calon suami, serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

**b. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk**

Permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini diajukan oleh orang tua dari anak yang di mohonkan, yang berusia 18 tahun 3 bulan. Para pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki (calon suami anak pemohon) yang berusia 20 tahun 4 bulan.

Alasan permohonan dispensasi kawin bukan karena kehamilan, melainkan karena hubungan keduanya telah berlangsung lama sejak SMP dan para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama seperti hamil di luar nikah.

Dalam persidangan, anak para pemohon menyatakan bahwa selama menjalin hubungan tidak pernah terjadi hal-hal negatif antara dirinya dan calon suami. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh calon suami, orang tua calon suami, serta saksi-saksi yang menyatakan tidak terdapat perilaku negatif ataupun indikasi kehamilan.

**c. Analisis Komparatif Perbedaan Putusan**

**1) Perbedaan Dasar Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin**

Perbedaan mendasar kedua putusan terletak pada alasan pengajuannya, di mana perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk bersifat represif karena diajukan atas kondisi darurat kehamilan di

luar nikah yang terbukti secara medis dan pengakuan, sehingga hakim memberikan dispensasi demi melindungi kehormatan serta kepastian hukum anak yang akan lahir. Sebaliknya, perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk bersifat preventif karena hanya didasari kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama di masa depan, tanpa adanya fakta kehamilan atau hubungan seksual di luar nikah karena hubungan keduanya dinilai saksi masih dalam batas wajar.

Menurut teori maslahat dalam hukum Islam, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kerusakan. Konsep ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."<sup>16</sup>

Dalam perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, hakim lebih menekankan penghilangan mudarat yang sudah nyata terjadi, yaitu kehamilan di luar nikah. Sedangkan dalam perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, hakim mempertimbangkan potensi mudarat yang mungkin terjadi apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan.

## 2) Perbedaan Tingkat Urgensi Permohonan

Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk memiliki urgensi lebih tinggi karena alasan permohonan didukung bukti konkret

---

<sup>16</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *"Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh"*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm (20).

berupa kehamilan tiga bulan demi menjaga status hukum anak dan menghindari aib sosial, Sebaliknya, perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk memiliki kekuatan argumentasi yang lebih lemah karena alasan yang diajukan bersifat asumptif dan preventif, tanpa adanya kondisi biologis atau sosial yang mendesak secara langsung.<sup>17</sup>

### **3) Perbedaan Alat Bukti yang Diajukan**

Perbedaan kedua perkara juga terletak pada alat buktinya, di mana perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk berfokus pada bukti utama berupa surat keterangan kehamilan dokter dan surat penghasilan calon suami demi membuktikan kesiapan ekonomi. Sebaliknya, perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk mengajukan alat bukti yang lebih kompleks karena dilengkapi surat pemeriksaan kesehatan serta laporan psikologi kedua calon mempelai guna membuktikan kesiapan mental sesuai semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun bukti psikologis perkara 110 lebih lengkap, tingkat urgensinya tetap kalah mendesak dibanding perkara 144 yang memiliki keadaan darurat berupa kehamilan.

### **4) Perbedaan Keterangan Para Saksi**

Perbedaan keterangan saksi dalam kedua perkara ini mempertegas perbedaan tingkat pembuktian mengenai alasan

---

<sup>17</sup> The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–15.

mendesak. Dalam perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, alasan mendesak bersifat nyata dan terkonfirmasi, di mana saksi menyatakan anak pemohon telah hamil dan hubungannya sulit dipisahkan. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, alasan mendesak hanya berupa kekhawatiran subjektif orang tua karena saksi menegaskan hubungan kedua calon mempelai masih dalam batas wajar tanpa ada perilaku negatif atau kondisi darurat.<sup>18</sup>

#### 5) Perbedaan Pertimbangan Sosiologis Hakim

Pertimbangan sosiologis hakim pada kedua perkara ini berbeda. Pada perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, hakim berfokus pada penyelesaian dampak sosial kehamilan di luar nikah demi melindungi kehormatan keluarga, kepastian hukum, serta nasab anak yang dikandung (*hifz al-nasl*). Sementara pada perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, karena tidak ditemukan fakta negatif, hakim bertindak lebih hati-hati dalam menilai urgensi dispensasi dan lebih mempertimbangkan hubungan emosional kedua calon mempelai serta kesiapan ekonomi calon suami.<sup>19</sup>

Adapun perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk lebih berkaitan dengan *hifz al-dīn* dan *hifz al-‘irdh*, yaitu menjaga agama

---

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16.

<sup>19</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*”, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–10.

dan kehormatan melalui pencegahan kemungkinan terjadinya perzinaan.<sup>20</sup>

#### **E. Keselarasan Dengan Perlindungan Anak**

Dalam perspektif perlindungan anak, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pertimbangan pada kondisi darurat berupa kehamilan anak di luar nikah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa anak para pemohon yang masih berusia 17 tahun telah hamil sekitar tiga bulan akibat hubungan dengan calon suaminya. Kondisi tersebut dipandang hakim sebagai alasan mendesak untuk memberikan dispensasi kawin guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dikandung, menjaga kehormatan keluarga, serta menghindari dampak sosial yang lebih besar apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dan asas perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak *“the best interest of the child”*, khususnya terhadap status hukum dan nasab anak yang akan lahir.<sup>21</sup>

Hakim dalam perkara ini juga tetap menjalankan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, baik dari sisi kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Akan tetapi, para pemohon tetap bersikeras melanjutkan permohonan karena mempertimbangkan kondisi

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 10–12.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 78.

kehamilan anak mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun perlindungan terhadap tumbuh kembang anak menjadi prioritas, hakim juga mempertimbangkan realitas sosial yang telah terjadi serta perlunya perlindungan hukum bagi anak yang dikandung agar memperoleh kejelasan status perdata dan hak-haknya setelah lahir.<sup>22</sup>

Selain itu, hakim mempertimbangkan adanya kesiapan calon suami dalam aspek ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Dalam persidangan dijelaskan bahwa calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, serta kedua belah pihak keluarga bersedia memberikan dukungan terhadap rumah tangga yang akan dibangun. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan anak karena hakim tidak hanya melihat aspek formal usia, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan sosial dan ekonomi guna meminimalkan risiko penelantaran maupun konflik rumah tangga di masa mendatang. Dengan demikian, dispensasi kawin dalam perkara ini lebih diposisikan sebagai jalan perlindungan hukum terhadap akibat yang telah terjadi, bukan semata-mata pembenaran terhadap perkawinan usia anak.<sup>23</sup>

Berbeda dengan perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan perlindungan anak lebih menekankan aspek preventif. Dalam perkara ini tidak ditemukan fakta adanya kehamilan di luar nikah ataupun perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama. Hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya dinilai masih dalam batas

---

<sup>22</sup> *Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 45

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

kewajaran hubungan remaja, bahkan para saksi menyatakan tidak pernah melihat adanya perilaku negatif selama keduanya berpacaran. Namun demikian, orang tua mengajukan dispensasi kawin karena khawatir hubungan tersebut dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan dampak sosial bagi keluarga.<sup>24</sup>

Hakim dalam perkara ini tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak. Menariknya, dalam perkara ini terdapat tambahan bukti berupa laporan pemeriksaan psikologi terhadap anak dan calon suami. Adanya pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa hakim berupaya menilai kesiapan mental dan emosional kedua calon mempelai sebelum mengabulkan dispensasi kawin. Langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak secara lebih komprehensif, karena tidak hanya mempertimbangkan faktor sosial dan agama, tetapi juga kesiapan psikologis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>25</sup>

Kedua perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa perlindungan anak bergantung pada pertimbangan hakim terhadap kondisi konkret yang dihadapi anak. Dalam perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, perlindungan difokuskan pada penyelamatan status hukum anak yang dikandung dan pencegahan dampak sosial, sedangkan pada perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk lebih menekankan aspek pencegahan dan kesiapan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2); M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 23.

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 15; Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 206.

psikologis calon mempelai. Dengan demikian, hakim berupaya menyeimbangkan perlindungan anak dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk dan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, dapat disimpulkan bahwa hakim berupaya menyelaraskan dispensasi kawin dengan prinsip perlindungan anak sesuai kondisi yang dihadapi. Pada perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, dispensasi diberikan karena kehamilan di luar nikah sehingga hakim menitikberatkan perlindungan terhadap status hukum anak, menjaga nasab, dan mencegah dampak sosial yang lebih besar bagi anak dan keluarganya..<sup>27</sup>

Sementara itu, pada perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, hakim mempertimbangkan dispensasi kawin berdasarkan aspek pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial di kemudian hari. Tidak ditemukan fakta adanya kehamilan ataupun perilaku negatif antara kedua calon mempelai, sehingga hakim lebih menekankan pada kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial para pihak sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini terlihat dari adanya pemeriksaan psikologis sebagai salah satu alat

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4; Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 35

<sup>27</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 56; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

bukti pendukung yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan anak.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan kondisi konkret yang dihadapi. Keselarasan antara dispensasi kawin dan perlindungan anak tercermin melalui upaya hakim dalam menilai aspek psikologis, kesehatan, sosial, ekonomi, dan kepastian hukum bagi anak, sehingga putusan yang diambil diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masa depan anak.<sup>29</sup>

#### **F. Keselarasan Dengan Maqosid ‘Ammah**

Penetapan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk dan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk menunjukkan upaya hakim mewujudkan kemaslahatan umum (maqāṣid ‘āmmah) dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek formal hukum, tetapi juga dampak sosial, moral, psikologis, dan perlindungan hak anak. Pertimbangan adanya keadaan mendesak serta potensi mudarat yang lebih besar apabila perkawinan ditunda mencerminkan penerapan maqāṣid syariah secara kontekstual

---

<sup>28</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16; Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 184.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7; Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989, Article 3 tentang *the best interests of the child*.

sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, yakni hukum diarahkan untuk melindungi kemaslahatan masyarakat secara luas.<sup>30</sup>

Dalam perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, hakim mengabulkan dispensasi kawin karena calon mempelai perempuan telah hamil tiga bulan akibat hubungan di luar nikah, yang dipandang sebagai keadaan darurat demi melindungi kehormatan keluarga dan status anak yang akan lahir. Pertimbangan tersebut sejalan dengan maqāṣid hifz al-nasl, yaitu perlindungan keturunan dan kejelasan nasab, sebagaimana tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan generasi dan ketertiban sosial menurut Al-Syatibi.<sup>31</sup>

Selain itu, perkara tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip دفع الضرر (*daf' al-darar*) atau mencegah kemudharatan. Dalam teori maqāṣid yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi manusia. Oleh sebab itu, hakim memandang bahwa perkawinan dalam kondisi tersebut merupakan langkah preventif untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas, seperti stigma masyarakat, hilangnya kehormatan keluarga, dan kerugian psikologis terhadap anak yang dikandung. Pertimbangan hakim yang menekankan perlindungan terhadap calon bayi menunjukkan orientasi putusan pada kemaslahatan umum, bukan semata-mata kepentingan individual para pihak.

Kaidah fikih

---

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

<sup>31</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).

## “درء المفسد مقدم على جلب المصالح”

*“menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Juga menjadi dasar penting dalam pertimbangan hukum Islam terhadap kondisi darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah.<sup>32</sup>

Berbeda dengan perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, keadaan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin tidak didasarkan pada kehamilan di luar nikah, melainkan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial apabila hubungan anak dengan calon suaminya terus berlanjut tanpa ikatan perkawinan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan keduanya masih dalam batas kewajaran dan tidak ditemukan adanya perbuatan negatif. Namun demikian, hakim tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan dengan melihat kesiapan calon suami dalam aspek ekonomi, adanya dukungan keluarga, serta kesiapan psikologis para pihak yang dibuktikan melalui pemeriksaan psikologi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan sosiologis dalam penemuan hukum, yaitu mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat dan kemungkinan dampak yang akan timbul di kemudian hari.<sup>33</sup>

Dari perspektif maqāṣid ammah, pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk lebih menonjol pada aspek hifz al-dīn (perlindungan agama) dan hifz al-‘irdh (perlindungan kehormatan). Hakim berupaya menghindarkan para pihak dari kemungkinan terjerumus ke dalam

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999).

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

perbuatan zina dan menjaga nama baik keluarga di tengah masyarakat. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, maqāṣid syariah tidak hanya bertujuan melindungi individu, tetapi juga menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum untuk mencegah kerusakan sosial yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat preventif dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat.<sup>34</sup>

Meskipun demikian, kedua penetapan tersebut juga menunjukkan adanya dilema antara perlindungan anak dan realisasi maqāṣid syariah. Di satu sisi, hakim berusaha mewujudkan kemaslahatan melalui legalisasi perkawinan, namun di sisi lain dispensasi kawin tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, hakim dalam kedua perkara terlebih dahulu memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Penelitian oleh Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah menyebutkan bahwa dispensasi kawin harus diposisikan sebagai jalan terakhir “*ultimum*

---

<sup>34</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007).

*remedium*” karena perkawinan anak berpotensi menghambat hak tumbuh kembang anak dan akses pendidikan.<sup>35</sup>

Secara keseluruhan, kedua penetapan dispensasi kawin tersebut dapat dinilai selaras dengan maqāṣid ‘āmmah karena hakim berupaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial melalui pendekatan kontekstual terhadap kondisi para pihak. Pada perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tnk, kemaslahatan lebih diarahkan pada perlindungan keturunan dan kepastian hukum bagi anak yang dikandung, sedangkan pada perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk kemaslahatan lebih diarahkan pada pencegahan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Dengan demikian, kedua putusan tersebut mencerminkan penerapan maqāṣid syariah dalam praktik peradilan agama, meskipun tetap memerlukan pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembatasan usia perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang. Dalam perspektif hukum progresif, hakim memang dituntut untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Journal de Jure*, Vol. 11, No. 1 (2019).

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ketidakseimbangan antara Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024 (ditolak) dan Nomor 144/Pdt.P/2024 (dikabulkan) disebabkan oleh perbedaan tingkat urgensi dan pembuktian materiil. Perkara pertama dikabulkan karena bersifat represif-kuratif akibat kehamilan di luar nikah, yang didukung bukti medis demi kepastian hukum anak yang dikandung. Sebaliknya, perkara kedua ditolak karena bersifat preventif-asumtif yang baru didasarkan pada kekhawatiran orang tua terhadap potensi perzinaan tanpa adanya kedaruratan riil. Kedua putusan ini dinilai selaras dengan spirit PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 karena hakim memosisikan hukum sebagai instrumen perlindungan sosiologis serta psikologis anak, baik untuk melindungi hak keperdataan anak yang akan lahir maupun menjaga hak dasar anak yang sudah ada (seperti pendidikan dan kesehatan).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Perbedaan putusan hakim dalam perkara Nomor 144Pdt.P2024 dan Nomor 110Pdt.P2024 disebabkan oleh perbedaan fakta hukum, tingkat urgensi, serta kekuatan alat bukti yang diajukan. Pada perkara Nomor 144Pdt.P2024, permohonan dikabulkan karena terdapat keadaan mendesak berupa kehamilan di luar nikah yang dinilai hakim perlu segera diselesaikan untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Sedangkan pada perkara Nomor 110Pdt.P2024, permohonan ditolak karena alasan yang diajukan belum menunjukkan keadaan mendesak yang nyata dan belum didukung bukti yang cukup.

2. Pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut pada dasarnya telah selaras dengan prinsip perlindungan anak dan maqasid ammah. Pada perkara Nomor 144Pdt.P2024, hakim menekankan perlindungan keturunan dan kepastian nasab. sedangkan pada perkara Nomor 110Pdt.P2024 hakim lebih mengutamakan pencegahan mudarat dan perlindungan masa depan anak, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada ketentuan formal hukum, tetapi juga pada kemaslahatan dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka diajukan beberapa saran akademis dan praktis sebagai berikut:

3. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Hakim diharapkan tetap selektif, objektif, dan progresif dalam menafsirkan klausul “alasan sangat mendesak” pada perkara dispensasi kawin, serta menjadikan asesmen psikologi formal sebagai instrumen standar untuk mengukur kesiapan mental calon mempelai dan meminimalkan subjektivitas penilaian.

4. Bagi Masyarakat dan Para Orang Tua

Masyarakat hendaknya mengubah pola pikir (mindset) kultural yang menganggap pernikahan dini sebagai satu-satunya solusi preventif untuk menghindari pergaulan bebas atau zina. Orang tua diimbau meningkatkan fungsi pengawasan (social control) yang berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pemenuhan pendidikan yang layak dan ruang tumbuh kembang yang sehat, bukan justru membebankan tanggung jawab domestik kepada anak yang belum matang secara usia.

#### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada studi komparatif dua putusan di satu lokus peradilan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas cakupan riset dengan menggunakan pendekatan empiris terhadap efektivitas kehidupan pasca-pernikahan dari dispensasi yang dikabulkan, guna menguji secara sosiologis apakah putusan hakim benar-benar menghasilkan kemaslahatan jangka panjang atau justru menimbulkan dampak sosial baru di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiantoro Prakoso, *“Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum”* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).
- Abraham, H. F. Amos, *Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Perdata* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).
- Ade Rahayu, *“Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar)”*, Jurnal Pendidikan Papatudzu, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Agus Hermanto, Maqashid Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Depok: Penerbit Litnus, 2022)
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 56; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.
- Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Ahmad Sudirman Abbas, *“Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh”*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004).
- Ahmad, R. *“Perlindungan Hak Anak dalam Dispensasi Nikah: Studi Kasus di Pengadilan Agama”*, (2020), Jurnal Hukum Keluarga, Vol 12, No2.
- Andini Asmarini, *“Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”*, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2>.
- Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, *“Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,”* Mitita Jurnal Penelitian, 2023.
- Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.2, No.2, 2013.
- Bella Muhmidah Yelly, *“Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/Pa.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1b Perspektif Maqasid Syari’ah”* Skripsi UIN Suska Riau, 2024.

Brosus PTSP Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*," 2013.

Dwinda Tia Arnold, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah*" Skripsi IAIN Curup, 2024.

Ginang, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt. P/2019/Pa. Ba), Skripsi Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2023.

Hajar Hasan, "*Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri*," Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer) 2:1 2022.

Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," Jurnal Hukum Keluarga Islam 5:1, 2020

Hary Abdul Hakim,/*Petimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg)*/, Borobudur Law and Society Journal Vol. 1 No. 5 (2022).

Helmi Ramdhani, penetapanDispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

Humaira,Dkk, "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu*" Jurnal CIVICUS : Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 13 No. 2, 2025.

Idham Romadhon, "*Pertimbanganhakim dalam menyelesaikan Permohonan Dispensasinikahdi Pengadilanagama Rantauprapat (Pascauuno.16tahun2019perubahanatas Uuno. 1tahun 1974 tentang perkawinan)*" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

Indah Listyorini, "*Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*" Sahaja: Journal Shariah And Humanities, Vol.2 No.1, 2022.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

- Jamal Abdul Jafar, “*Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo*” Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.
- Jasser Auda, “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*” (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Kamarusdiana dan Ita Sofia, “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 no. 1 2020.
- Kurniawan dedy P. Dkk. “*Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah (2021)*”, Jurnal Notarius, Vol.14 No.1, 2021.
- Lia Amalia, dkk, “*Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*” Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 No.2, 2021.
- Luthfiyah Supandi, ‘*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah Dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/Pa.Kr Dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/Pa.Kr)*’ Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.
- M. T. R. Reganata, S. R. Japar, M. F. Kabir, F. F. E. Thalia, A. Agustina, dan M. F. Kabir, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026).
- M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Muhamad Habib, Vinanda Langgeng Kencana, Viola Evarista, Riyan Ardiansyah, Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan Agama. *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2 (2025)
- Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shariah* (Tunis: International Institute of Islamic Thought, 2006).
- Nahariah “*Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawahumur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam*” Jurnal Tanpa Nama, Vol.2 No.2, 2021.

Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya," Detikedu, 2023.

Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *Journal de Jure*, Vol. 11, No. 1 (2019).

Nur`aini Jihan Wijayanti, "*Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT)*," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2 No.2, 2025.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

Penetapan hakim perkara nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tjk.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 15; Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2003).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16.

Perlindungan Hukum terhadap Anak oleh Maidin Gultom, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16; Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

*Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*.

Prasidina Ginang, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt. P/2019/Pa. Ba)" Skripsi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023.

Prayudi Hasyim, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*, (2022)", Jurnal Homopage:<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>.

Puji Vianingsih "Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari

Perspektif Lawrence M. Friedman” Skripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Qotrun, A. “*Pengertian Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian Kuantitatif*”. Di Akses Pada 21 Desember 2025, Dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-populasi-dan-sampel/>

Redaksi on. (2018 Desember 03) “*Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA*”. Retrieved from [https://www.pa-tanjungkarang.go.id/foto\\_kegiatan/header-web-pa-tnk.jpg](https://www.pa-tanjungkarang.go.id/foto_kegiatan/header-web-pa-tnk.jpg).

Sartika Dewi Lia Amaliya, “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (n.d.)

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

Sri Wahyuni Bachtiar, dkk, “*Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2, No. 3, 2021.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti,1993).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

Suharsimi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi V* (Jakarta Rineka Cipta, 2002)

Syamsiah, “*Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*”, Skripsi IAIN Parepare, 2020.

Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021).

Syarif Mappiasse, “*Logika Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Syifa Raisa Nurinsani, dkk, “*Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak: Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw*”, Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 2, No. 2, 2025.

Tasya Madinah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”, Skripsi UINSSC Cirebon, 2025.

Tasya Madinah,” Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”, Skripsi (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025.

The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Umi Salamah, “*Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Masalah*”, Skripsi Iain Ponorogo, 2024.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7; Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989, Article 3 tentang *the best interests of the child*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2); M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4; Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999).

Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007).

Yuti, Darmoko Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Perdata* (Bandung: Alfabeta, 2013).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Haniatul Latifah lahir di Pakuan Aji, 19 Desember 2003, tinggal bersama orang tua dan dibesarkan di desa Sukadana selatan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Ahmad Marzuki dan Ibu Siti Rodiah, dan penulis memiliki 2 adik perempuan yang bernama Nasya Alifah dan Fara Husniah. Penulis memulai pendidikannya di PAUD Melati Sukadana Selatan, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 4 Sukadana Selatan dan lulus tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di MTS Assa'adah yang berada di Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah sampai dengan Madrasah Aliyah lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri (UIN) Jember pada Fakultas Syariah dan penulis mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.

## PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

---

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas  
di-  
IAIN Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIATUL LATIFAH  
NPM : 2202010007  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (AS)  
Semester : 8 (Delapan)  
IPK Sementara : **3,66** ( Tiga Koma Enam Enam )  
Alamat Tempat : rt4 rw1 desa sukadana selatan kec.sukadana kab.lampung timur  
Tinggal HP. 81373598142

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Research sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir/Skripsi : KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
DISPENSASI KAWIN STUDI KOMPARATIF PERKARA NOMOR 144  
/Pdt. P/2024 DAN 110/Pdt.P/2024  
Tempat Research : PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
2. Fotokopi Pengesahan Proposal
3. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
4. Fotokopi Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (untuk D3)

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, 26 April 2026  
Pendaftar,



**HANIATUL LATIFAH**  
NPM 2202010007



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Jalan Untung Suropati Nomor 02, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu  
Kota Bandar Lampung, Lampung [www.pa-tanjungkarang.go.id](http://www.pa-tanjungkarang.go.id), [patanjungkarang@rocketmail.com](mailto:patanjungkarang@rocketmail.com)

Nomor : 1112/KPA.W8-A1/HM2.1.4/V/2026

B. Lampung, 20 Mei 2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Research

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Di Metro

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-0381/In.28/D.1/TL.01/05/2026 tanggal 18 Mei 2026 yang kami terima tanggal 20 Mei 2026 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Haniatul Latifah                                                                                                                    |
| NPM              | : 2202010007                                                                                                                          |
| Semester         | : 8 (Delapan)                                                                                                                         |
| Jurusan          | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)                                                                                            |
| Judul Penelitian | : " Konsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Studi Komparatif Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024 ". |

Untuk melaksanakan research pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A sebagai syarat menyelesaikan studi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA



**Yopie Azbandi Aziz**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG  
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [perpustakaan@metrouniv.ac.id](mailto:perpustakaan@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

**Nomor : P-463/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HANIATUL LATIFAH  
NPM : 2202010007  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202010007.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juni 2026  
Kepala Perpustakaan,  
  
Aan Guroni, S.I.Pust.  
NIP. 19910428 201903 1 0091



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;  
Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-259/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Haniatul Latifah  
NPM : 2202010007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.  
2.  
Judul : KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
DISPENSASI KAWIN STUDI KOMPERATIF PERKARA NOMOR  
144 /Pdt. P/2024 DAN 110/Pdt.P/2024

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Juni 2026  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

**Nancy Dela Oktora, M.Sy.**  
NIP. 198610082019032009

**OUTLINE**  
**KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**  
**PUTUSAN DISPENSASI KAWIN STUDI KOMEPARTIF PERKARA**  
**NOMOR 144 /Pdt. P/2024 DAN 110/Pdt.P/2024**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Dispensasi Perkawinan
  - 1. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan
  - 2. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan
  - 3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan
  - 4. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan
- B. Hak Anak Dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak
- C. Teori Keadilan Substantif
- D. Konsep Penemuan Hukum
  - 1. Interpretasi Hukum
  - 2. Konstruksi Hukum
  - 3. Analogi Hukum

- 4. Argumentum a Contrario
- 5. Penemuan Hukum Bebas
- 6. Hermeneutika Hukum
- E. Konsep Kewenangan Hakim dalam mengadili dispensasi kawin
- F. Teori Maqosid Ammah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Populasi dan Sampling
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A
- B. Deskripsi Perkara 144/Pdt.P/2024/PA.Tjk
- C. Deskripsi Perkara 110/Pdt.P/2024
- D. Analisis Komparatif Perbedaan Putusan
- E. Keselarasan dengan Perlindungan Anak
- F. Keselarasan dengan Maqasid Ammah

### **BAB V KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Hud Lea Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 198808102023211030

Metro, 28 April 2026  
Peneliti,



Haniatul Latifah  
NPM. 2202010007

**ALAT PENGUMPULAN DATA**  
**KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN**  
**STUDI KOMPERATIF PERKARA NOMOR 144 /Pdt. P/2024 DAN 110/Pdt.P/2024**

**1. Wawancara**

Wawancara dengan hakim memberikan wawasan langsung tentang alasan subjektif di balik pertimbangan putusan, seperti interpretasi "alasan sangat mendesak" atau faktor kesiapan calon mempelai. Ini sangat penting untuk mengungkap potensi perbedaan pendapat putusan hakim antar perkara, misalnya perbedaan penilaian bukti atau konteks sosial di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. berikut beberapa pertanyaan yang akan di ajukan kepada Hakim:

1. Sejauh mana pertimbangan bapak hakim pada kedua perkara selaras dengan prinsip perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan PERMA No. 5/2019?
2. Apakah ada perbedaan interpretasi bukti atau saksi antara kedua perkara yang menyebabkan bapak hakim berbeda dalam mengabulkan atau menolak permohonan pada perkara nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024 ?
3. Apa faktor utama yang menyebabkan perbedaan putusan bapak hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, khususnya pada Perkara Nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024?
4. Bagaimana bapak hakim menilai "alasan sangat mendesak" sesuai PERMA No. 5/2019 pada Perkara 144/Pdt.P/2024, dan mengapa kriteria tersebut tidak terpenuhi pada Perkara 110/Pdt.P/2024?
5. Dalam konteks putusan dispensasi kawin, apakah Bapak Hakim menerapkan teori maqasid 'ammah sebagai pertimbangan hukum?
6. Bagaimana bapak hakim mengaplikasikan teori maqasid ammah dalam menimbang perkara dispensasi kawin agar selaras dengan perlindungan anak, khusus nya pada nomor 144/Pdt.P/2024 dan 110/Pdt.P/2024 ?
7. Bagaimana bapak hakim memastikan putusan dispensasi kawin tidak melanggar hak anak atas pendidikan, sambil tetap mempertimbangkan maqosid ammah?

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 198808102023211030

Metro, 18 Mei 2026  
Peneliti,



Haniatul Latifah  
NPM. 2202010007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL  
DAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Haniatul Latifah

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2202010007

Semester/TA : VII (Tujuh)/ 2025

| No | Hari/Tgl        | Hal Yang Dibicarakan                                                                                                               | Tanda Tangan Dosen |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0  | Sam.<br>20-4-26 | * APD. perbaiki, perbagus.<br>berapakah yg harus<br>diketahui.<br><br>* out in the<br>- tambahan<br>teori mana<br>penerapan hukum. |                    |

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 198808102023211030

Haniatul Latifah  
NPM. 2202010007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL  
DAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Haniatul Latifah  
NPM : 2202010007

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS  
Semester/TA : VII (Tujuh)/ 2025

| No | Hari/Tgl          | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | Senin<br>27 April | fac. outline         |                    |
|    |                   |                      |                    |

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 198808102023211030

Haniatul Latifah  
NPM. 2202010007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47298 Website: [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id)  
E-mail: [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

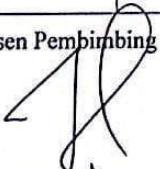
Nama : Haniatul Latifah  
NPM : 2202010007

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy  
Semester/TA : VIII/ 2026

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                            | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| ①  | Rabu/<br>16-5-26 | Ha. - out line<br>- ADP<br><br>Lampiran BASTI . |                 |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

  
**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808102023211030

  
**Haniatul Latifah**  
NPM. 2202010007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 118, Ilirangulyo 16A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 47297, Fax (0725) 47296 Website: [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id)  
E-mail: [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Hanlatul Latifah**  
**NPM : 2202010007**

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy  
Semester/TA : VIII/ 2026

| No | Hari/<br>Tanggal   | Hal yang dibicarakan                                                                      | Tanda<br>Tangan |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Kamis<br>21/4/2020 | 4. Pahami Bab. IX.<br>7. Bagaiman. Berfungsi<br>perusahaan.<br>± Analisis pengaplikasian. | JP.             |

### Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa/Maki, M.H.I**  
**NIP. 198808102023211030**

**Haniatul Latifah**  
**NPM. 2202010007**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id)  
E-mail: [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

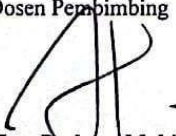
Nama : Haniatul Latifah  
NPM : 2202010007

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy  
Semester/TA : VIII/ 2026

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                                                                                 | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①  | 3/6-26           | *. Perintah. KASUS<br>- Wajiz. Kesepakatan<br>Kebijakan Kesepakatan<br>Kga perbandingan<br>Kebijakan |                 |
|    |                  | * Kesepakatan. Kesepakatan<br>Kesepakatan K. Kesepakatan                                             |                 |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

  
**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808102023211030

  
**Haniatul Latifah**  
NPM. 2202010007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: [www.uinjusila.ac.id](http://www.uinjusila.ac.id)  
E-mail: [humas@uinjusila.ac.id](mailto:humas@uinjusila.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Haniatul Latifah  
NPM : 2202010007

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy  
Semester/TA : VIII/ 2026

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang dibicarakan                          | Tanda<br>Tangan |
|----|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 5/6-26<br>Sabtu  | * Jcc. Bab 1-X<br>tentu Yuzufan.<br>Mungayah. |                 |
|    |                  |                                               |                 |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808102023211030

**Haniatul Latifah**  
NPM. 2202010007

## PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon suami, dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpurus dengan Register Perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk., tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama Anak Pemohon Binti Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada sekitaran tanggal 08 April 1998 dengan di buktikannya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/53/IV/1998 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 08 April 1998;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak yang

bernama;

3.1 Fulan Bin Winarnoto, lahir pada tanggal 01 April 1999;

3.2 Anak Pemohon Binti Pemohon I, lahir pada tanggal 24 Mei 2006;

4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan nomor 2 (dua) yang bernama:

Nama : ANAK PEMOHON BINTI PEMOHON I  
NIK : 1800000000000000  
Tempat /Tanggal Lahir : Kecamatan Bumi Waras  
Umur : 18 Tahun 3 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Alamat : Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar  
Lampung, Provinsi Lampung.

Dengan seorang pria yang bernama:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON  
NIK : 1800000000000000  
Tempat /Tanggal Lahir : Kecamatan Bumi Waras  
Umur : 20 Tahun 4 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar  
Lampung, Provinsi Lampung.

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut ingin segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon Binti Pemohon I dan calon suami nya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah pacaran sejak SMP dan hubungan sudah lama dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di

luar nikah, dan akibatnya bisa memalukan keluarga dan kedua orang tua;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon Binti Pemohon I dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-186/Kua.08.09.18/PW.01/08/2024, tertanggal 08 Agustus 2024;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan sudah berpenghasilan kurang lebih Rp4.500.000,00 perbulan;
11. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon Binti Pemohon I;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon Binti Pemohon I) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsidiar**

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat tentang dampak negatif menikahkan anak di bawah umur baik dari sisi hukum, agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Anak Pemohon Binti Pemohon I**, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon dan sudah lulus SLTA, serta saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama menjalin hubungan (pacaran) tidak ada hal-hal negatif yang terjadi antara dirinya dan pacarnya tersebut;
- Bahwa saat ini ia berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia dan pacarnya tersebut (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) khawatir jika hubungan keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ia telah dilamar oleh orang tua dari pacarnya tersebut dan lamarannya tersebut diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa antara ia dengan pacarnya (calon suaminya) tersebut tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan larangan menikah;
- Bahwa calon suaminya tersebut saat ini telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai nelayan;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 20 tahun 4 bulan, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di

Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) cukup lama;
- Bahwa selama menjalin hubungan (pacaran) tersebut tidak pernah terjadi hal-hal negatif antara dirinya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia ingin segera menikahi pacarnya tersebut (Anak Pemohon), sebagai bentuk rasa cinta dan untuk menghindari agar tidak terjerumus perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan agama;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan yang tetap, yaitu lebih dari 4 (empat) juta rupiah setiap bulannya, dan berharap dengan menikahi pacarnya tersebut bisa menghindari perbuatan dosa lainnya;
- Bahwa ia merasa telah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara ia dengan pacarnya tersebut tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan larangan menikah;
- Bahwa keluarganya telah melamar pacarnya dan telah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang mengaku bernama **PEMOHON 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon mempelai laki-laki);
- Bahwa anaknya tersebut sudah lama mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan (pacaran) antara anaknya dengan anak Para Pemohon baik-baik saja, tidak ada peristiwa atau hal-hal negatif yang dilakukan atau terjadi di antara mereka;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anaknya menyampaikan kehendaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia tidak keberatan dan menyetujui kehendak anaknya tersebut;
- Bahwa ia tidak mengetahui alasan yang mendesak bagi Para Pemohon untuk

segera menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya, kecuali kekhawatiran terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama dan memalukan keluarga;

- Bahwa anaknya telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai nelayan, serta menyatakan siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan, keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan larangan menikah;
- Bahwa ia dan keluarga setuju dan telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima lamarannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki yang mengaku bernama **PEMOHON 4 Binti Fulan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon mempelai laki-laki);
- Bahwa anaknya tersebut telah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah sangat lama;
- Bahwa kedekatan hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut baik-baik saja, masih dalam tahap normal dan biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu hal negatif yang dilakukan atau terjadi di antara mereka;
- Bahwa anaknya hendak menikahi dengan anak Para Pemohon agar terhindar dari perbuatan dosa;
- Bahwa ia tidak keberatan dan menyetujui kehendak anaknya tersebut;
- Bahwa ia tidak mengetahui alasan yang mendesak bagi Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dengan anaknya, kecuali khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama, seperti hamil di luar nikah yang akan mempermalukan keluarga;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan, keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan larangan menikah;

- Bahwa ia dan keluarga setuju dan telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima lamarannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1800000000000000, tanggal 18-09-2018, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 18000000000000004, tanggal 18-09-2018, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 53/53/IV/1998, tanggal 8 April 1998, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I dengan Nomor 1800000000000000, tanggal 21-12-2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Anak Pemohon) dengan Nomor 1871-LT-31122012-0074, tanggal 24 Mei 2006, yang buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021

- atas nama anak Para Pemohon (Anak Pemohon) tanpa nomor, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Taman Siswa, Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (Anak Pemohon) dengan NIK 180000000000000, tanggal 16-07-2024, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
  8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Ajaran 2023/2024 atas nama anak Para Pemohon (Anak Pemohon) tanpa nomor, tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Taman Siswa, Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) dengan Nomor 1871-LT-18082016-0099, tanggal 18 Agustus 2016, yang buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) dengan NIK 180000000000000, tanggal 20-04-2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;
  11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 3 (ayah dari calon suami anak Para Pemohon) dengan Nomor 1871070306090011, tanggal 03-05-2023, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) dengan Nomor 474/323/VI.126.2024, pada tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor B-186/Kua.08.9.18/PW.01/08/2024, tanggal 8 Agustus 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak Pemohon (anak Para Pemohon), tanpa nomor, pada tanggal 10-08-2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSIA Restu Bunda (dr. Hi. Dika Oriputra, Sp.OG). Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan Dasar atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) dengan Nomor 441/936/09/24, tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter/Tenaga Medis (dr. Suherman) pada UPT Puskesmas Kota Karang, Kota bandarlampung. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.15;
16. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Pemohon (anak Para Pemohon), tanpa nomor, pada tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog (Mutia Pangesti, M.Psi., Psikolog). Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.16;
17. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama CALON SUAMI ANAK

PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon), tanpa nomor, pada tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog (Mutia Pangesti, M.Psi., Psikolog). Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.17;

**Bukti Saksi-Saksi**

1. **SAKSI I Bin Fulan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman dekat Para Pemohon, kenal dengan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, akan tetapi anak tersebut masih belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (pacaran) cukup lama dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan lelaki tersebut baik-baik saja, masih dalam batas-batas kewajaran dan normal layaknya hubungan remaja saat ini, tidak melihat atau terdengar berita tidak baik atau negatif di antara mereka;
  - Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena khawatir terjerumus kepada hal-hal yang buruk yang melanggar agama, seperti hamil di luar nikah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sesuatu yang sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak melihat ada tanda-tanda negatif atas hubungan anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon I, anak Para Pemohon dan pacarnya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan siap menjadi seorang istri/suami dan/atau ibu rumah tangga/kepala keluarga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan nasab, keluarga, maupun hubungan sepersusuan;
2. **SAKSI II Bin Fulan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Para Pemohon, kenal dengan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun terkendala karena usianya belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara cukup lama dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa hubungan lelaki tersebut baik-baik saja, masih dalam kondisi wajar dan normal layaknya hubungan remaja saat ini;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar berita buruk/negatif di antara mereka, serta tidak juga mengetahui atau tidak melihat ada tanda-tanda atau indikasi-indikasi negatif atas hubungan tersebut;
  - Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena khawatir akan perbuatan dosa dan melanggar norma agama dan hukum, seperti perzinahan atau hamil di luar nikah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sesuatu yang sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon I, anak Para Pemohon dan pacarnya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan siap menjadi seorang istri/suami dan/atau ibu rumah tangga/kepala keluarga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan nasab, keluarga, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah

diajukan dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan di muka sidang, serta telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu sebagai berikut:

##### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain mengenai Dispensasi Kawin, dan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin beragama Islam, oleh karenanya menjadi kewenangan (*absolute kompetentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi kewenangan (*relative kompetentie*) Pengadilan Agama Tanjungkarang;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan

tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua atau ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama **Anak Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya tersebut yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Para Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### **Upaya Nasehat**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang dampak dan risiko perkawinan bagi anak di bawah umur terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian yang tidak termasuk jenis perkara yang dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

#### **Dalam Pokok Perkara Konstatir**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonannya yang pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah 8 April 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah seorang anaknya bernama Anak Pemohon Binti Pemohon I, perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2006 atau saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak perempuannya (Anggun Melyani) tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 12 April 2004 atau saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa kehendak Para Pemohon menikahkan anaknya tersebut karena anaknya tersebut telah menjalin hubungan (pacarana) dengan calon suaminya sejak anak Para Pemohon masih mengenyam pendidikan SLTP;
- Bahwa Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah yang akan mempermalukan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon suami anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan telah memiliki penghasilan ± Rp4.500.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Analisis Alat Bukti**

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan dan telah didengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) calon suami anak Para Pemohon, serta telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan P.14 sampai dengan P.17 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Keterangan/Pemeriksaan Kesehatan dan Laporan Pemeriksaan Psikologi) yang diajukan Para Pemohon di muka sidang adalah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen di kantor pos, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan. Bukti-bukti surat tersebut menerangkan identitas dan data kependudukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon yang merupakan penduduk Kota Bandarlampung (**bukti P.1, P.2, P.4, P.7, P.10 dan P.11**); menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 April 1998 (**bukti P.3**); mengenai kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon pada tanggal 24 Mei 2006 dan kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada tanggal 12 April 2004 (**bukti P.5 dan P.9**); mengenai kelulusan pendidikan formal anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yaitu pada SMP dan SMK Taman Siswa Kota Bandarlampung (**bukti P.6 dan P.8**); mengenai hasil pemeriksaan dokter bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan

rohaninya (**bukti P.14 dan P.15**); mengenai hasil assesment atau pemeriksaan psikologi anak Para Pemohon (Anak Pemohon) menyatakan bahwa gambaran secara umum dalam kondisi tenang dan kooperatif, afek dan alur pikir cukup normal serta realistis, tidak ditemukan gangguan persepsi seperti halusinasi dan delusi, fungsi kognitif yang meliputi memori, konsentrasi orientasi dan kemampuan verbal cukup baik serta emosional yang ditampilkan relatif cukup stabil. Anak Para Pemohon juga memiliki keyakinan dan sikap optimis dalam pilihannya untuk menikah, sudah mengetahui orientasi jangka panjang terhadap hubungan pernikahan termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan agar lebih baik, memiliki kemampuan kontrol emosi serta kemampuan penyesuaian diri yang cukup baik (**bukti P.16**) dan mengenai hasil assesment atau pemeriksaan psikologi calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) menyatakan bahwa gambaran secara umum dalam kondisi tenang dan kooperatif, afek dan alur pikir cukup normal serta realistis, tidak ditemukan gangguan persepsi seperti halusinasi dan delusi, fungsi kognitif yang meliputi memori, konsentrasi orientasi dan kemampuan verbal cukup baik serta emosional yang ditampilkan relatif cukup stabil. Calon suami anak Para Pemohon juga memiliki keyakinan dan sikap optimis dalam pilihannya untuk menikah, cukup mengetahui orientasi jangka panjang terhadap hubungan pernikahan termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan agar lebih baik. Namun dalam hal mengambil keputusan cenderung kurang mampu karena ia masih perlu mendapatkan bantuan dari orang lain dalam memutuskan sesuatu dan dalam hal kepercayaan diri perlu untuk ditingkatkan agar dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain (**bukti P.17**). Isi bukti surat-surat tersebut relevan terhadap perkara a quo, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan P.13 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) yang diajukan Para Pemohon di muka sidang adalah merupakan surat biasa sebab dibuat atau dikeluarkan oleh bukan pejabat umum atau instansi yang berwenang.

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, dan isi bukti surat-surat tersebut menjelaskan mengenai: penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai buruh nelayan perikanan setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (**bukti P.12**); dan mengenai penolakan kehendak nikah atas diri anak Para Pemohon dikarenakan masih di bawah umur 19 tahun oleh Kepala Kantor Uryusan Agama Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung (**bukti P.13**). Isi bukti surat-surat tersebut relevan terhadap perkara a quo, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI I Bin Fulan** (teman dekat Para Pemohon) dan **SAKSI II Bin Fulan** (teman dekat Para Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya jo. Pasal 172 ayat (2) R.Bg., maka kedua orang saksi tersebut bukan merupakan pihak yang terhalang untuk menjadi saksi, telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan menurut hukumnya (Islam), serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi Pertama Pemohon yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, namun anak tersebut masih di bawah umur atau belum berusia 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (pacaran) cukup lama dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan (pacaran) tersebut baik-baik saja, masih dalam batas wajar dan normal, saksi tidak melihat atau terdengar berita tidak baik atau negatif terhadap hubungan tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir terjerumus kepada hal-hal yang buruk yang melanggar agama, seperti hamil di luar nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sesuatu yang sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak melihat ada tanda-tanda negatif atas hubungan anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan nasab, keluarga, maupun hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi Kedua Pemohon yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun terkendala karena usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara cukup lama dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan keduanya baik-baik saja, masih dalam kondisi wajar dan normal layaknya hubungan remaja saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar berita buruk/negatif di antara mereka, serta tidak juga mengetahui atau tidak melihat ada tanda-tanda atau indikasi-indikasi negatif atas hubungannya;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena khawatir akan perbuatan dosa dan melanggar norma agama dan hukum, seperti perzinahan atau hamil di luar nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sesuatu yang sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan nasab, keluarga, maupun hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa secara materil kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin masih di bawah umur yang telah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki, hubungan tersebut masih dalam tahap normal dan wajar, tidak pernah terjadi hal-hal yang negatif atau melanggar norma agama, hukum dan sosial, oleh karenanya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 R.B.g.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

#### **Kualifisir/Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan dispensasi nikah yang tentunya harus dibuktikan apakah ada hubungan hukum dan kepentingan hukum antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, apakah ada halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya menurut hukum Islam, dan apakah cukup alasan atau alasan yang sangat mendesak bagi Para Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas, telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi di muka sidang, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon Binti Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan kasih (pacaran) cukup

lama, yaitu ± 4 (empat) tahun lamanya dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3. Bahwa hubungan (pacaran) anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut masih dalam tahap yang normal dan wajar terhadap suatu hubungan antara 2 (dua) remaja yang berlainan jenis kelamin;
4. Bahwa tidak terdapat indikasi-indikasi, peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon maupun pacarnya tersebut yang mengarah kepada pelanggaran terhadap norma-norma agama, social dan hukum sebagaimana yang dikhawatirkan Para Pemohon;
5. Bahwa tidak terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dilangsungkannya perkawinan, dan tidak pula terdapat hal-hal negatif apabila perkawinan anak Para Pemohon ditunda hingga anak tersebut berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan salah satu faktor untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut adalah adanya kesiapan dan kematangan fisik dan mental bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan, dan perkawinan anak di bawah umur dapat merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, terlindung dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, berpikir dan berekspresi, bergaul dengan teman sebaya, bermain dan berkreasi, Hakim memandang menikahkan anak Para Pemohon dengan usia dan kondisi saat ini dapat menghilangkan hak-hak dasarnya sebagai anak yang harus dijamin dan dilindungi;

Menimbang, bahwa kematangan usia dalam perkawinan terindikasi adanya kesiapan fisik, ekonomi, biologis, sosial, mental dan kejiwaan. Perkawinan anak di bawah umur yang tanpa didasari atas kematangan jiwa dan kedewasaan akan berdampak buruk bagi pelakunya, seperti meningkatnya angka perceraian, tingginya angka kematian ibu dan anak (bayi), kehamilan dalam kondisi yang belum siap dapat menimbulkan kanker rahim dan kerusakan organ-organ reproduksi;

Menimbang, bahwa dampak negatif perkawinan anak di bawah umur yang dalam hal ini pihak wanita belum mencapai usia 19 tahun yang belum matang fisik dan psikisnya akan berpengaruh terhadap kesehatan organ reproduksi yang berdampak pada penyakit kanker mulut rahim, kematian akibat persalinan dan kecacatan fisik dan mental anak yang dilahirkan. Belum stabilnya emosi dan kesiapan psikis dapat berpengaruh kepada pengelolaan konflik dalam rumah tangga yang tidak jarang terjadi kekerasan yang berujung pada perceraian. Di samping itu bagi seorang wanita yang masih di bawah usia perkawinan yang telah berubah peran menjadi seorang istri atau ibu juga berdampak bagi kesiapan dalam pergaulan sosial di masyarakat akibat hilangnya tumbuh kembang masa remaja;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim telah melakukan identifikasi:

apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.16) yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, yaitu hasil assesment atau pemeriksaan psikologi anak Para Pemohon (Anak Pemohon) pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dari Kesiapan Psikologis, pada aspek *afek* atau pengalaman mendasar dari perasaan, emosi, keterikatan, atau suasana hati dari anak Para Pemohon dengan skala penilaian **cukup**. *Afek* adalah aspek fundamental dari pengalaman manusia dan memainkan peran sentral dalam psikologi seseorang; Alur pikir **cukup normal** dan realistis, kemampuan verbal **cukup** baik serta emosional yang ditampilkan **relatif cukup stabil**.

2. Bahwa dalam aspek Kesiapan Moral, anak Para Pemohon memiliki skala penilaian **cukup**, sudah mengetahui orientasi jangka panjang terhadap hubungan pernikahan termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan agar lebih baik;
3. Bahwa pada aspek Hubungan Sosial dan Mengelola Diri, anak Para Pemohon memiliki skala penilaian **cukup**, cukup baik dalam kemampuan penyesuaian diri;
4. Bahwa dari aspek Kepribadian, anak Para Pemohon memiliki skala penilaian **cukup**, cukup baik dalam kemampuan kontrol emosi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati isi dari hasil pemeriksaan psikologi seorang ahli (psikolog) tersebut di atas, telah nyata bahwa anak Para Pemohon memiliki skala penilaian dengan nilai 3, yaitu **cukup**, dari skala penilaian dengan nilai tertinggi 5, yaitu sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara psikologis kondisi kesiapan kejiwaan atau mental anak Para Pemohon untuk mengarungi bahtera pernikahan atau rumah tangga belumlah siap atau belum berada pada kondisi yang baik atau sangat baik, dengan demikian kekhawatiran akan terjadinya dampak buruk menikahkan anak di bawah umur sebagaimana telah diuraikan di atas, akan sangat besar kemungkinannya terjadi pada diri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti tertulis (bukti P.17) yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, yaitu hasil assesment atau pemeriksaan psikologi atas diri calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dari Kesiapan Psikologis, aspek pengambilan keputusan rasional memiliki skala penilaian **kurang** (nilai 2), yaitu pada proses dalam mengevaluasi satu atau lebih pilihan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau dalam hal mengambil keputusan cenderung kurang mampu karena masih perlu mendapatkan bantuan dari orang lain;
2. Bahwa dalam aspek Kesiapan Moral, calon suami anak Para Pemohon memiliki skala penilaian **cukup** (nilai 3), yaitu mengetahui orientasi jangka panjang terhadap hubungan pernikahan termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan agar lebih baik;
3. Bahwa pada aspek Hubungan Sosial dan Mengelola Diri, calon suami anak Para Pemohon memiliki skala penilaian **kurang** (nilai 2), yaitu dalam hal kepercayaan diri perlu untuk ditingkatkan agar dapat menjalin hubungan baik

dengan orang lain;

4. Bahwa dari aspek Kepribadian, calon suami anak Para Pemohon memiliki skala penilaian **kurang** (nilai 2), yaitu kematangan sosial dan hubungan interpersonal kurang mampu menyesuaikan dan menempatkan diri dengan berbagai situasi, baik sosial maupun lingkungan keluarga, serta kesediaan menerima ataupun melakukan hubungan dari/dengan orang lain dengan sikap terbuka;

Menimbang, bahwa di samping itu, meskipun demikian perkawinan anak di bawah umur dapat dilakukan, sepanjang terdapat unsur atau dengan **alasan yang sangat mendesak** untuk dilangsungkannya perkawinan, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, perkembangan psikologi, sosial, ekonomi, pendidikan, fisik serta kesehatan anak. Hal tersebut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin terhadap anak yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau masih di bawah umur harus ada cukup alasan yang kuat yang dipandang sangat mendesak untuk segera dilangsungkannya perkawinan serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, bukan atas kehendak atau kekhawatiran Para Pemohon semata;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan fakta adanya alasan yang mendesak bagi Para Pemohon untuk segera melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, tidak pula didapati peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengarah atau mengindikasikan mendesaknya perkawinan dilaksanakan, seperti sering berdua ditempat sepi, melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau dipaksa masyarakat untuk dinikahkan karena perbuatan keduanya dianggap telah atau cukup meresahkan masyarakat atau tidak pula anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin semata-mata diberikan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga dengan memperhatikan keterangan ahli yang dalam hal ini adalah Psikolog sebagaimana terdapat pada

bukti P.16 dan P.17 sebagaimana telah pula diuraikan di atas, serta dampak sosial atas perubahan peran menjadi seorang istri atau ibu dan anggota/pergaulan kemasyarakatan yang membutuhkan waktu untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab serta menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik, serta menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian akibat mental atau kejiwaan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang tidak dalam kondisi baik, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**, dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa penolakan permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon terhadap anaknya yang masih di bawah umur sebagai langkah proaktif dan preventif dengan mendasarkan pada teori *saddu adz-dzari'ah* dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)*";

dan dalam menghilangkan kemudharatan tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan, *kecuali* dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi, sebagaimana terdapat pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "*Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan*";

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan pada

amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 H. oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk., tanggal 12 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rahmatiah Oktafiana, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rahmatiah Oktafiana, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi           | : Rp 10.000,00 |

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
|                          | : Rp 16.000,00 |

Hal. 25 dari 26 halaman | Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk.  
: Rp 10.000,00  
: **Rp161.000,00**

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Meterai

**Jumlah**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);